

Dr. Hj. Alfiah, M.Ag



TAFSIR Ayat dan Hadis Ekonomi

Dr. Hj. Alfiah, M.Ag

Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi

Tentang Penulis



Nama lengkapnya ALFIAH BINTI H. TARMIZI SHIDIQ. Lahir di sebuah dusun kecil Simpang Ayam/Meskom, di bagian ujung pulau Bengkalis, pada hari kamis tanggal 21 Juni 1968 dari pasangan H. Tarmizi H.M. Shidiq dan Hj.Sarilah HM. Ikhsan. Penulis dibesarkan di Lingkungan petani yang sangat bersahaja, namun sangat komit dengan pendidikan, terutama pendidikan agama.

Setelah menamatkan pendidikan formal pada Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar pada tahun 1982, penulis melanjutkan pendidikan menengah di Madrasah Al-Sa'adah Bengkalis selama enam tahun untuk tingkat MTs dan MA dan baru tamat pada tahun 1988, kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN SUSQA) Pekanbaru dan berhasil meraih Sarjana Lengkap pada Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab pada tanggal 2 Januari 1992. Setelah itu melanjutkan pendidikannya pada Program Magister Pascasarjana IAIN SUSQA Pekanbaru jurusan Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam dan menyelesaikan studi pada 5 Juni 2001 serta menyelesaikan Program S3 /Doktor pada UIN suska Riau pada jurusan Pendidikan Agama Islam tanggal 18-12-2018.

Pada awalnya penulis adalah tenaga pengajar pada Fakultas Ushuluddin IAIN SUSQA Pekanbaru dan mengasuh mata kuliah Bahasa Arab sejak tahun 1994. Kemudian pindah ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU dan mengampu mata kuliah HADIS TARBAWIY sejak tahun 2005 hingga sekarang. Di samping bertugas sebagai tenaga pengajar di UIN SUSKA Riau, penulis juga aktif di organisasi keagamaan seperti di Pengurus Cabang Muslimat NU kota Pekanbaru sampai tahun 2008 dll

ISBN 978 623 7504 38 2



CAHAYA FIRDAUS
Jl. Kubang Raya, Tuah Madani,
Kec. Tampan, Kota Pekanbaru,
Riau 28293 Telp. 0852 655 04934



Dr. Hj. Alfiah, M.Ag

TAFSIR AYAT DAN HADIS EKONOMI

Penerbit :



Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi

Hak Cipta © Alfiah., 2019
Hak Terbit CV. Cahaya Firdaus

Penerbit :
Cahaya Firdaus
Publishing and Printing
Jl. Kubang Raya Panam-Pekanbaru
Mobile Phone : +6285265504934
E-mail : cahayafirdaus16@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2019

ISBN : 978-623-7504-38-2
vii, 154 hal (145x205mm)

Setting & Layout : Rismansyah
Design Cover : Cahaya Firdaus Design

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya

**Sanksi Pelanggaran Pasal 133
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Syukur al-Hamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan hidayah Nya kepada penulis sehingga buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diselesaikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Buku ini penulis beri judul: **Tafsir dan Hadis Ekonomi**

Buku ini disusun dengan beberapa pertimbangan. Pertama-tama, buku-buku yang berorientasi pendalaman Tafsir dan Hadis yang mendasari teori dan praktik ekonomi Islam Sedangkan para pembaca di Indonesia, baik dikalangan mahasiswa maupun dikalangan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang konten serta implementasi Ekonomi Islam ini.

Kedua buku Tafsir da Hadis Ekonomi ini dirasa perlu untuk menambah literatur tentang Tafsir tematik tentang ekonomi Islam/ syari'ah. Disamping itu buku ini juga diupayakan untuk menambah wawasan mahasiswa di bidang Tafsir dan Hadis serta Ekonomi Islam khususnya pada Fakultas Tarbiyah da Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di lingkungan UIN SUSKA Riau terutama dalam menambah khazanah keustakaan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) bagi Mahasiswa dan myarakat umumnya.

Buku ini dapat dirampung berkat adanya dorongan dari berbagai pihak, mulai dari Rektor, Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau dan rekan-rekan seperjuangan. Dengan diiringi do`a semoga Allah SWT.

memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah wawasan keilmuannya dan kajian hadis. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, *amin ya rabbal `alamin*.

Pekanbaru, Oktober 2019

Hj. Alfiah Tarmizi

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|---|
| KATA SAMBUTAN | i |
| DAFTAR ISI | v |
| MUKADDIMAH | 1 |

BAB I :TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG PERDAGANGAN DAN BISNIS

| | |
|---|----|
| A. Ayat, terjemahan dan tafsir tentang perdagangan dan bisnis..... | 1 |
| B. Hadits, terjemahan dan syarahnya tentang perdagangan dan bisnis..... | 10 |
| C. Kajian Tematik Ayat dan Hadis..... | 12 |
| 1. Pembahasan tentang Perdagangan/Bisnis ... | 15 |
| 2. Teks Hadis Perdagangan/Bisnis..... | 20 |
| 3. Terjemahan Hadis Perdagangan/Bisnis | 20 |
| 4. Penjelasan Hadis Perdagangan/Bisnis | 21 |

BAB II :TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG PERBANKAN DAN RIBA

| | |
|---|----|
| A. Ayat Al-Qur'an danTafsirtentangPerbankandan Riba | 24 |
| B. Kajian Tematik Tentang Perbankan..... | 27 |
| 1. Pengertian Bank Konvensional | 27 |
| 2. Pengertian Bank Syari'ah atau Bank Islam | 27 |
| C. Riba | 30 |
| 1. Teks Al Qur'an danTerjemahan | 30 |
| 2. Tafsir Ayat | 30 |
| 3. Teks Hadits | 30 |

BAB III:TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG KEWIRAUSAHAAN

| | |
|--|----|
| A. Ayat Al-Qur'an danTafsirtentang Kewirausahaan | 37 |
| 1. Teks Al Qur'an tentang Kewirausahaan..... | 37 |
| 2. Tafsir Ayat tentang Kewirausahaan | 38 |

| | |
|---|----|
| 3. Teks Hadits tentang Kewirausahaan | 44 |
| 4. Penjelasan/Syarah Hadis | 45 |
| B. Kajian Tematik tentang Kewirausahaan | 48 |

BAB IV: TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG MANAJEMEN

| | |
|--|----|
| A. Ayat tentang Manajemen, Terjemah dan Tafsirnya | 53 |
| B. Hadis Tentang Manajemen, terjemah dan Syarahnya | 56 |
| C. Kajian Tematik tentang Manajemen | 58 |
| D. Manajemen dalam Islam | 61 |

BAB V :TAFSIR AYAT HADIS TENTANG AKUNTANSI

| | |
|--|----|
| A. Ayat, terjemahan serta Tafsir tentang Akuntansi | 63 |
| B. Hadits, Terjemah dan Syarah tentang Akuntansi. | 67 |
| C. Kajian Tematik | 68 |
| D. Kesimpulan | 69 |

BAB VI : TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG MUSYARAKAH

| | |
|--|----|
| A. Teks Al Qur'an mengenai Musyarakah | 71 |
| B. Terjemah | 71 |
| C. Tafsir Ayat tentang Musyarakah | 71 |
| D. Kajian Tematik tentang Musyarakah | 73 |
| E. Teks Hadis, terjemahan serta penjelasan Mengenai Musyarakah | 79 |

BAB VII: TAFSIR AYAT DAN HADIS ARIYAH/SEWA MENYEWAWA

| | |
|--|----|
| A. Tafsir dan Terjemah Mengenai 'Ariyah (Sewa Menyewa) | 81 |
| B. Hadis dan Syarah Mengenai 'Ariyah (Sewa Menyewa) | 87 |
| C. Kajian Tematik tentang 'Ariyah/Sewa Menyewa ... | 90 |

**BABVIII :TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG
PEGADAIAN**

| | |
|--|-----|
| A. Ayat tentang Gadai (Ar Rahn) | 92 |
| B. KajianTematik tentang Pegadaian (Al Rahn) | 94 |
| C. Rukundan Syarat Gadai (Al Rahn)..... | 95 |
| D. Hakdan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai..... | 97 |
| E. Sebab-sebab Gadai | 98 |
| F. Waktu dalam Perjanjian Gadai..... | 99 |
| G. Berakhirnya Akad gadai | 100 |
| H. Hukum Gadai..... | 101 |

BAB IX : TAFSIR AYAT DAN HADITS TENTANG ZAKAT

| | |
|---------------------------------------|-----|
| A. Ayat danTafsir tentang Zakat | 102 |
| B. Hadis tentang Zakat | 107 |
| C. Pengertian Zakat..... | 110 |
| D. KajianTematik tentang Zakat..... | 114 |

BAB X : TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG WAKAF

| | |
|---|-----|
| A. Ayat Al Qur'an, TerjemahdanTafsir tentang Wakaf | 131 |
| B. Hadis, Terjemahan dan Syarah tentang Wakaf | 135 |
| C. Kajian Tematik tentang Wakaf..... | 140 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 148 |
|---------------------------------|------------|

BIODATA PENULIS

MUKADDIMAH

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah fakultas yang memiliki 13 (Tiga Belas) Jurusan dan program studi dan merupakan fakultas yang terbesar di UIN Suska Riau. Fakultas ini bertujuan melahirkan calon guru / Pendidik yang profesional mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Raudatul Athfal dan Taman Kanak-kanak Islam, Madrasah Ibtida'iyah dan Sekolah Dasar (SD/MI), Madrasah Tsanawiyah dan SMP, jenjang Madrasah Aliyah, /Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan hingga Jenjang Magister (S2 PGMI).

Masing- Masing Jurusan dan Program Studinya ini tidak hanya menawarkan mata kuliah yang bersifat ilmu pedagogik, tetapi juga mata kuliah keilmuan yang berbasis pendidikan Agama Islam dan Pengetahuan Keahlian Jurusan dan Prodi.

Salah satu mata kuliah yang disajikan pada setiap prodi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini adalah Tafsir dan Hadis Ekonomi yang merupakan kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) yang berorientasi pada salah satu pendalaman materi Pendidikan Ekonomi (PE). Adapun tujuan dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi ini adalah agar Mahasiswa dapat memiliki pengetahuan Pada Mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi : mahasiswa Melafalkan ayat – ayat dan Hadis yang menjadi dasar isu-isu ekonomi dalam al-Qur'an dan Hadist, mahasiswa juga mendiskusikan kandungan ayat dan Hadis tersebut baik *asbabul nuzul/ asbabul wurud* dan *munasabah* dan tafsir ayat-aya Al-Qur'an dan hadist – hadist yang berkaitan dengan konsep ekonomi syari'ah, yang selanjutnya mahasiswa mengidentifikasi dan mengeksplorasi masing-masing ayat dan Hadis yang terkait dengan tema ekonomi yang terjadi pada aktivitas ekonomi masa kini.

Disamping itu dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga menghafal dan menguraikan keterkaitan ayat– ayat al-Qur'an

dan hadist– hadist yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi serta mengaktualisasikan dalam praktek perekonomiannya.

Selanjutnya juga bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menghayati petunjuk Al- Qur'an dan Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam materi Tafsir ayat dan Hadis dan akan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari di aspek ekonomi. Di samping itu juga mampu mengimplementasikan maksud yang terkandung dalam setiap hadis tersebut dalam aspek pendidikan.¹

Mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau lebih menekankan pada penyajian materi dasar bagi mahasiswa untuk memahami dan mendalami Tafsir ayat dan hadis-hadis Nabi Saw, mata kuliah lanjutannya baik dalam kajian secara spesifik yang lebih kompleks.

Sejalanjutnya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau, mata kuliah Study Hadis perlu memiliki buku dasar Study Hadis yang sesuai standar silabus yang digunakan di kalangan Dosen-dosen Hadis secara spesifik. Sehingga dapat digunakan oleh Dosen yang bersangkutan dalam menyatukan visi dan materi yang disepakati dalam review kurikulumnya, di samping itu juga untuk membantu mahasiswa yang kesulitan mencari bahan latihan, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat buku dasar Study Hadis.

Mata Kuliuah Study Hadis adalah sebuah mata kuliah yang menyajikan teori-teori dan konsep-konsep ilmu hadis yang berhubungan dengan Terminology/Mushthalah al-Hadisnya, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya serta cabang-cabang ilmu yang terkait dengan pemahaman dan pendalaman hadis. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami pengantar ilmu hadis serta cabang-cabang ilmu hadis Nabi Saw beserta manfaat dan kegunakannya, serta

¹ UIN suska Riau, *Buku Panduan dan Informasi Akademik/2008* tahun 2007, hal. 71

mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.²

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
4. Menguasai konsep teoritis ekonomi yang terkandung dalam ayat / tafsir dan Hadis ekonomi
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

Indikator Capaian Hasil Pembelajaran mata Kuliah ini adalah sebagai berikut :

1. S1, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. S2, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. S3, Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
4. S8, Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik terhadap kandungan ayat dan Hadis Ekonomi

² Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Hasil review kurikulum PAI* tahun 2008

5. S10, Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah dalam Al-Qur'an dan Hadis
6. KU.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis tentang Ekonomi
7. KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam melafalkan ayat dan mengidentifikasi serta mengeksplorasi Ayat dan Hadis Ekonomi
8. KU.3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya;
9. P2. Menguasai konsep teoritis ekonomi yang terkandung dalam Ayat dan Hadis Ekonomi
10. P2.1. Mampu menguasai konsep produksi, transaksi dan distribusi dalam berbisnis, konsep akuntansi dan manajemen serta perbankan berdasarkan perspektif Al-Qur'a, dan Hadis
11. P2.2. Mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi ketentuan tentang Gadai, zakat, wakaf dan pinjam meminjam sesuai Al- Quran dan Hadis
12. P3. Menguasai prinsip dan teknik ekonomi dan perbankan dalam Al-Qur'an dan Hadis ekonomi
13. KK3. Mampu merancang dan melaksanakan kajian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan ekonomi serta mempublikasikan

hasilnya dalam bentuk karya yang mengintegrasikan antara konsep ekonomi dalam Islam.³

³ *Ibid.*

BAB I

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG PERDAGANGAN DAN BISNIS

A. Ayat, terjemahan dan tafsirnya tentang perdagangan dan bisnis.

1. Q.S An-Nisa (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَرِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.*

Tafsir ayat secara umum adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil)

Telah dijelaskan tafsir ayat ini pada surat al-Baqarah: 188.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

(kecuali dengan jalan perniagaan)

Yakni mata pencaharian dengan jual beli, Allah menyebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran

barang lainnya karena ia merupakan yang paling banyak dan paling dominan.

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(yang berlaku dengan suka sama-suka)

Makna (تَرَاضٍ) atau suka sama suka yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya, tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib, yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Dan pendapat lain mengatakan jika kedua belah pihak saling rela setelah terjadinya akad maka perniagaan itu halal hukumnya, meski keduanya belum berpisah.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

(Dan janganlah kamu membunuh dirimu)

Yakni wahai kaum muslimin janganlah sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya kecuali dengan sebab yang telah ditetapkan dalam Syariah; dan janganlah seseorang membunuh dirinya sendiri. Dalam hadist disebutkan: "Barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun, maka racunnya itu akan ia minum teguk demi teguk di neraka sedang ia kekal didalam neraka selamanya.

Tafsir dari ayat diatas secara umum sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati

masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun jug acara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat.(sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNYA serta melaksanakan syariatNYA, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihallowkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadaNya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.⁴

2. Q.S Al-Baqarah (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكُمُ الرِّبَا ابْنَمَا النَّبِيعُ مَثَلُ الرِّبَا وَأَحْلَالُهَا لِبَيْعِ حَرِّ مَالٍ رِبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ مِنْ عِظْمَنْزَرٍ هَفَانْتَهْفَأُوا مَسْأَلُوا أَمْرُ هَالِي اللَّهِ وَمَنْعَادَفَاؤُ لِنِكَاصِ حَابِلِنَا رُهُمْ فَيَهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba (1) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila (2). yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah*

⁴<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti , maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya (3) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, maka kekal di dalamnya.

Tafsir dari ayat di atas sebagai berikut:

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat zaman jahiliyah.

Orang yang termasuk setan karena gila. Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kerasukan setan.

Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Maksudnya riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

3. Q.S Al-Hasyr (7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللَّسْوَلِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا تَكْمُلُ الرِّسُولُ قَدْ حُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ أَوْ أَتَقُوا اللَّهَ يَأْتِ اللَّهُ بِالْحَسْبِ الْعَقَابِ

Artinya : *Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu (1). Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangatlah keras hukumannya.*

Tafsir dari dari ayat diatas sebagai berikut:

Pada ayat ini menjelaskan bahwa harta fa'I yang berasal dari orang fakir, serta harta-harta Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar, yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan digunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Dimana harta fa'I ini juga dibagikan kepada kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Hal ini dimaksud agar harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak.

B. Hadits, terjemahan dan syarahnya tentang perdagangan dan bisnis

عن ابى سعيدالخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين والسهداء (رواه الترمذى) وفى رواية احمد قل رسول الله ﷺ: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيمة

"Dari Abu Sa'īd al-Khudzri r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda," pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin, dan syuhada'". (HR.al-Tirmidzi). Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda," pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada' pada hari kiamat". (HR.Ahmad)

Syarah dari surat diatas sebagai berikut:

Hadits diatas menjelaskan tentang perdagangan, pebisnis, atau pengusaha yang jujur lagi terpercaya nanti pada hari kiamatakan bersama dengan para nabi, para shiddiqin (orang-orang yang jujur) dan syuhada' (orang-orang yang mati syahid). Dalam hadits ini juga terdapat nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu kejujuran (al-shidq), transparansi dan kepercayaan (al-amanah), ketuhanan (al-tawhid), kenabian (al-nubuwwah), serta pertanggungjawaban (ma'ad, yaum al-qiyamah)

عن ابى هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وعن بيع الغرر(رواه مسلم)

"Dari Abu Hurayyah r.a, katanya, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan"
(HR. Muslim).

Syarah dari hadits diatas sebagai berikut:

Hadits diatas menjelaskan tentang Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli, yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan

kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang diangkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya.

سئل النبي ص م اي الكسب اطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

"Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.' (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

Syarah dari hadits diatas sebagai berikut:

Maksud dari jual beli yang mabrur adalah jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu akan diberkahi (HR. Bukhari dan Muslim). Untuk lebih jelasnya jual beli yang mabrur mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi. Selain dua unsur diatas juga terdapat satu unsur lagi yakni sesuai dengan syariat.

C. Kajian Tematik Ayat dan Hadis

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam bidang niaga.

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang

tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Bersandar pada ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at melainkan jika ada disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan atau menandakan persetujuan dan suka sama suka.

Ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas "berkeridhaan" itu. Satu golongan berkata, sempurnanya berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak adalah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad. Menurut Syaukani, yang dihitung jual beli itu adalah adanya ridha hati, dengan senang, tapi tidak harus dengan ucapan, bahkan jika perbuatan dan gerak-gerik sudah menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai. Sedangkan Imam Sayafi'i dan Imam Hanafi mensyaratkan akad itu sebagai bukti keridhaanya. Ridha itu adalah suatu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridha itu ialah dengan akad.

Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 bahwasanya terdapat kata bias yang diarahkan pada tema yaitu kata menjelaskan tentang hukum fa'I dimana dalam hal ini kata dulatan bainal agniya yang artinya "berada diantara orang-orang kaya saja". Sehingga disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi, jadi harta itu bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta kita itu ada hak milik orang muslim

lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata dalam Bahasa Arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata البيع beli. Dengan demikian kata البيع berarti kata jual dan sekaligus juga berarti beli. Secara terminology jual beli dapat di definisikan sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris Ahmad, Fiqih al Syafi'iyah: 5). Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
3. Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Di dalam ayat-ayat ini Allah mengharamkan riba karena beberapa sebab, diantaranya:

1. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya.

2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangnya.
3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

Tujuan dari ayat dan hadits diatas yaitu, diantaranya:

1. Mengajarkan kita tentang pembagian harta secara adil.
2. Mengajarkan kita agar mendapatkan harta dari cara yang halal.
3. Cara yang halal tersebut seperti berdagang.
4. Menanamkan sikap jujur saat berdagang.
5. Tidak boleh terdapat penipuan di dalam berdagang.
6. Mengharamkan riba.
7. Menanamkan cara jual beli secara mabrur..⁵

1. Pembahasan tentang Perdagangan/Bisnis

Jual beli atau dalam bahasa arab al-bai' menurut etimologi adalah :

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang.⁶

⁵<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

⁶Ahmad Wardi, *Fiqh muamalat*, Amzali : Jakarta , 2015 hal 173-174.

Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat in'iqat (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)
- d. Syarat mengikat (syarat luzum)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal.⁷

1. Syarat Tidak Sah Jual Beli

- b. Ketidakjelasan
- c. Pemaksaan
- d. Pembatasan dengan waktu
- e. Penipuan
- f. Kemudaratan
- g. Syarat-syarat yang merusak

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

- a. Akad

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh

⁷ *Ibid*, hal 186-187.

boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Hadis Rasulullah SAW. Menyatakan:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ عنالمحاولة
والمحاولة ولمخاضرة والمخاضرة ولملامسة والملامسة
والمنايذة والمنايذة

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, "dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan." (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

قال النبي ﷺ إنما البيع عن تراض

Artinya : *Rasulullah SAW, telah bersabda, "jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan." (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)*

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Naawawi dan kebanyakan ulama Mutaakhirin dari ulam Syafi'iyah tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli sebungkus rokok dan lain-lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan harus diketahui dengan qorimah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

Syarat sah ijab kabul:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan).si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
- 3) Tidak dita'likan. Umpamanya,
- 4) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan saja", dan lain-lain.

Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan sipenjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

b. Orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlakukan beberapa syarat.

- 1) Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimiliki sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.
- 2) Beragama islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Alloh walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama islam dan kaum muslimun sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya.

c. Barang yang diperjualbelikan (*Ma'kud Alaihi*)
Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut.

1) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَا قَلَّةِ وَالْمُخَا قَلَّةِ وَالْمُخَا ضَرَّةَ وَالْمُخَا ضَرَّةَ وَلَمْلَأَ مَسَّةَ وَالْمُنَا بَذَّةَ وَالْمُرَّابِنُضَةَ.

Artinya: "*Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Besabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharumkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala.*" (H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Memberi manfaat menurut syara. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hemdak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang meninggalkan kewajiban kepada Allah .

3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak

2. Teks Hadis Perdagangan/Bisnis⁸

Hadis ke-1

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فْتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Hadis ke-2

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

3. Terjemahan Hadis Perdagangan/Bisnis⁹

Hadis ke-1

"dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumā, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang

⁸Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers : Jakarta, 2011. Hal 103-104

⁹*Ibid.*, hal104-106

diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib'."(HR Bukhari – Muslim)

Hadis ke-2

"Ada hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah', atau beliau bersabda, 'Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya dibekahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual itu dihapuskan'."
(HR Bukhari – Muslim)

4. Penjelasan Hadis Perdagangan/Bisnis

Dari penjelasan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.
- b. Temponya ialah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempatnya.
- c. Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli
- d. Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah kepada keduanya.

- e. Perbedaan antara hak Allah SWT. Dan yang semata merupakan hak anak Adam, bahwa apa yang menja hak Allah SWT., pembolehnnya tidak cukup dengan keridhaan anak Adam, seperti akad riba. Sedangkan yang menjadi hak anak Adam diperbolehkan menurut keridhaannya, yang diungkapkannya, karn hak itu tidak melanggarnya.
- f. Pembuat syariah tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. Apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itu ketetapan jual beli. Keluar dari rumah kecil, naik kebagian atas, menyingkir ketempat lain atau semisalnya, bisa dianggap perpisahan tentang tempo untuk menetapkan hak pilih dan akad.
- g. Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan) karena dikhawatirkan akan menjadi pembatalan. Ahlus-Sunan, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan tidak dihalkan baginya (penjual atau pembeli) meninggalkan yang lain, karena dikhawatirkan hal itu merupakan permintaan untuk membatalkan jual beli. " Hal itu menggambarkan pengguguran terhadap hak orang lain.
- h. Jujur dalam mu'amalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah didunia dan diakhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutup-nutupi cacat merupakan sebab hilangnya barakah hal ini dapat dirasakan secara nyata didunia. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya dan yangng laku barang dagangannya ialah mereka yang jujur dalam muamalah yang baik. Perniagaan tidak merugi dan bangkrut melainkan karena penghianatan.

Di samping itu, oerang jujur mendapatkan pahala yang besar disisi Allah SWT.

BAB II

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG PERBANKANDAN RIBA

A. Ayat Al-Qur'an dan Tafsir tentang Perbankan dan Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya : "*wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)*".
(Qs.Al-Baqarah 278-279).

1. Asbab an Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu 'Attab bin As-yad tentang hutang-tentangannya yang ber-riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin As-yad: "Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba." Maka berkata Banu 'Amr : "Kami minta penyelesaian

atas tagihan riba kami.” Maka Gubernur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah saw. yang dijawab oleh Nabi saw. sesuai ayat di atas. (Diriwayatkan oleh Abu Ya’la di dalam musnadnya dan dari al-Kalbi dari Abi Shaleh, yang bersumber dari Ibnu Abbas).

2. Tafsir ayat

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar bertakwa kepada-Nya dan menjauhi riba serta melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari rida-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. (Al-Baqarah: 278)

Yakni takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian.

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut). (Al-Baqarah: 278)

Maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini.

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

jika kalian orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 278)

Yaitu jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba, serta lain-lainnya. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap

orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan¹⁰.

Dalam QS.Al-Baqarah 279 merupakan penegasan yang terakhir dari Allah kepada pemakan riba.Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya.Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan RasulNya¹¹.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: maka hendaklah diketahui oleh mereka adanya perang. (Al-Baqarah: 279); Yakni hendaklah mereka mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi mereka. "*Diperangi Allah*", maksudnya : bahwa Allah akan menimpakan adzab yang pedih di dunia dan akhirat. "*Diperangi rasul-Nya*", maksudnya : bahwa para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah, maka dari itu mereka boleh diperangi.

Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun¹².Maka jangan sekali-kali melakukan transaksi riba ini, karna takut jatuh miskin sesungguhnya Allah telah meluaskan usaha yang halal dan menilainya baik.

Riba merupakan suatu ketetapan nilai bunga yang sudah ditetapkan ketika kita melakukan pinjaman di bank-bank

¹⁰Tafsir Ibnu Katsir

¹¹Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya vol. I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), 481

¹²Ibid, 482

konvensional. Sehingga nilai bunga atau riba tersebut sudah ditentukan oleh pihak-pihak bank konvensional tersebut. Permasalahan ini sudah dibahas di dalam Al Qur`an dan juga hadits mengenai perbankan.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapat keuntungan berupa pinjaman adalah haram. Ini dipertegas di dalam surah Al baqarah ayat 275 "...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional

B. Kajian Tematik Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh Bank Mandiri, Bank BCA, BRI dan sebagainya.

2. Pengertian Bank Syariah atau Bank Islam

Bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nama bank syariah hanya digunakan di Indonesia saja, bank syariah pada internasional disebut bank Islam. Contoh Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah.

3. Prinsip-prinsip Bank Islam

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip

syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam.

Dengan landasan falsafah dasar beserta visi dan misi diatas, maka setiap lembaga keuangan syaiah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba
 - 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional
 - 2) Mengindari penggunaan sistem prestasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut karena berjalannya waktu.
 - 3) Menghindari sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas uang yang bukan atas perkara yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.¹³
- b. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli
 - 1) Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini dianggap sebagai penyedia dana akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank, bisa satu tahun, satu bulan, satu minggu bahkan bisa satu hari.

¹³Wadyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 17-18

- 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan baik sepenuhnya atau sebagian terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya atau sebagiannya itu tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Dari semua bentuk pembiayaan itu, yang paling disukai sebenarnya adalah pembiayaan Mudharabah. Karna dari sejarah Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, dicontohkan adanya sistem al-mudharabah sebagai sistem penitipan modal yang dikelola Nabi saat beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah ra. dari Mekkah ke negeri Syam. Barang dagang itu boleh dikatakan sebagai modal usaha, karena oleh Nabi dijual dan hasilnya dibelikan barang dagang lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di negeri Syam. Nabi melakukan perjalanan sebagian untuk mencari karunia Allah. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah ra. Harta yang telah dikembangkan itu tentunya dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada empunya, sedangkan selisih antara yang empunya harta dengan yang mengelola sesuai dengan kesepakatan semula. Menurut buku Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad صلى الله عليه وسلم yang ditulis oleh H.M.H Al Hamid Al Husaini, sebelum Nabi Berangkat ke negri Syam, Siti Khadijah ra. menjanjikan bagian keuntungan kepada beliau dua kali lipat lebih banyak dari yang biasa diberikan kepada orang Quraisy lainnya.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm 19-20

C. Riba

1. Teks Al-Qur'an dan Terjemahan

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُكَ كُفْرًا أَنتِمْ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (Qs Al-Baqarah 276)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan allah, maka itu lah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum 30: 39).

2. Tafsir ayat

Firman Allah: *"Dan Allah menyuburkan sedekah"* Kata itu dibaca dengan memberikan dhammah pada huruf "ya". Kata "yurbii" tersebut berasal dari kata: rabasy-syai-a yarbuu; arbaahu yurbiiHi; yang berarti memperbanyak dan mengembangbiakkan. Ada juga yang membacanya, "yurabii" dengan memberikan dhammah pada huruf "ya" dan disertai dengan tasydid pada "ba" berasal dari kata "attarbiyyatu" Allah memberitahukan bahwa Dia menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dan tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat darinya, bahkan Dia melenyapkan hasil riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat¹⁵.

¹⁵tafsir ibnu katsir

Setelah Allah menyebutkan amal yang diniatkan untuk mencari wajahNya, berupa perbelanjaan harta maka disini dia menyebutkan amal yang diniatkan untuk duniawi seraya berfirman (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ) "*dari suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia*" maksudnya apapun yang kalian berikan berupa harta lebih dari kebutuhan kalian sedangkan niat kalian adalah supaya ia bertambah. Maksudnya agar menambah harta kalian seperti memberikannya kepada orang yang kalian beri makan dengan maksud agar dia memberikan ganti kepada kalian dengan yang lebih banyak darinya. Maka amal yang seperti ini pahalanya tidak berkembang disini Allah karena ketiadaan syarat nya, yaitu ikhlas.¹⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ "dan apa yang kamu berikan berupa zakat". Maksudnya, harta yang membersihkan kalian dari akhlak tercela dan mensucikan harta kalian dari sifat bakhil dengannya, dan bertambah dalam menutupi kebutuhan orang yang menerima تُرِيدُونَ "yang kamu maksudkan" dengan zakat tersebut وَجَّهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ "untuk mencari wajah Allah, maka merekalah orang-orang yang melipat gandakan" maksudnya orang-orang yang pahalanya dilipat gandakan, yaitu orang-orang yang pembelanjaan mereka bertambah di sisi Allah, dan ditambah oleh Allah untuk mereka sehingga menjadi sangat banyak¹⁷.

Riba merupakan suatu ketentuan nilai bunga yang sudah ditetapkan ketika kita melakukan pinjaman di bank-bank konvensional. Sehingga nilai bunga atau riba tersebut sudah ditentukan oleh pihak-pihak bank konvensional tersebut. Permasalahan ini sudah dibahas di dalam Al Qur`an dan juga hadits mengenai perbankan.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapat keuntungan berupa pinjaman adalah haram. Ini ditegaskan di dalam surah Al baqarah ayat 275 "...padahal Allah telah

¹⁶ Tafsir as-saidi jilid 5 hlm 506

¹⁷ *ibid*

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Pengertian Riba Nasi-ah:

Para ulama menyebutkan bahwa nasi-ah artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu memberi tambahan pada suatu barang dari dua barang yang ditukar (dijualbelikan) sebagai imbalan dari diakhirkannya pembayaran.

Dari Qatadah rahimahullah ia berkata, "Sesungguhnya riba di zaman Jahiliyyah ialah seseorang menjual barang dengan (pembayaran yang ditangguhkan) sampai batas waktu tertentu. Apabila batas waktu pembayaran telah tiba dan orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka si pemberi hutang menambahkan hutangnya dan mengakhirkan lagi waktu pembayarannya."

Contohnya: Seseorang menjual 50 sha' gandum kepada orang lain dengan 100 sha' sya'ir (gandum yang masih ada kulitnya) dalam jangka waktu tertentu dengan menghitung tambahan sebagai imbalan dari panjangnya waktu pembayaran. Riba jenis ini sangat terkenal pada masa Jahiliyyah, lalu al-Qur-an datang untuk mengharamkannya dan

melarangnya, juga mengancam pelakunya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Usamah bin Zaid Radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak ada riba kecuali pada nasi-ah." [HR. Al-Bukhari]

RIBA FADHL

Riba fadhl yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar (dijualbelikan) yang sama jenisnya. Dan ini hukumnya haram.

Contohnya Anda menjual atau meminjamkan biji-bijian atau uang kepada seseorang dengan syarat orang tersebut harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas atau biji dengan biji-bijian dengan disertai tambahan dari barang yang semisal. Dan barang tersebut adalah barang-barang ribawi yang apabila diberi tambahan dari barang semisal akan menjadi riba.

Agar bisa menjauh dari riba fadhl dan tidak terjatuh ke dalamnya serta terhindar darinya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli barang ribawi, yaitu:

1. Kadarnya harus sama.
2. Harus serah terima barang di tempat transaksi sebelum berpisah.

Adapun jika barang-barang ribawi yang telah disebutkan dalam hadits berbeda jenisnya, maka tidak masuk dalam riba fadhl. Barang-barang ribawi yang disebutkan dalam hadits ada enam, yaitu: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam.

Inilah harta-harta ribawi yang rentan terjadi riba di dalamnya dan ini ditetapkan dengan nash dan ijma'. 'Illat (sebab) diharamkannya riba pada emas karena keduanya sama-sama berharga. Adapun illat diharamkannya riba pada kurma, gandum, sya'ir, dan garam karena semuanya dimakan dan ditakar.

Adapun asbab al-nuzul ayat ini adalah : *Muzahid ra. Menjelaskan, bahwa orang Arab terbiasa melakukan akan jual beli dengan jangka waktu (kredit). Jika waktu pembayaran riba, mereka ingkar dan tidak mau membayar dengan demikian, bertambah besar bunganya, dan semakin pula jangka waktu pembayarannya. Atas praktik itu Allah menurunkan ayat ini.* (HR. Fariabi.Lihat Qurthubi://1548).

3. Teks hadits

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua orang saksinya." Beliau bersabda, "mereka semua sama." (HR. Muslim no. 1598)¹⁸

Maksud kalimat هُمْ سَوَاءٌ وَقَالَ "mereka semua itu sama", yaitu sama dalam dosa atau sama dalam beramal dengan yang haram. Walaupun mungkin bisa berbeda dosa mereka atau masing-masing dari mereka dari yang lainnya.

1- الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya : *Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah

¹⁸Syaikh Ahmad Ad-Da'ur, *Riba & Bunga Bank Haram* (Bogor : Al-Azhar ,2014)Hlm.67

seperti Giro, Tabungan, *Murabahah*, *Isthisna'*, Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, Uang Muka dalam *Murabahah*, sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskon dalam *Murabahah*, Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, *al-Qardh*, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Raksa Sana Syari'ah, Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Jual-Beli *Istishna'* Paralel, Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi at-Tamlik*, Jual-Beli Mata Uang (*ash-sharf*), Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Pengalihan Hutang, Obligasi Syari'ah, Obligasi Syari'ah *Mudharabah*, *Letter of Kredit (L/C) Impor Syari'ah*, *Letter of Kredit (L/C) Ekspor Syari'ah*, Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (Sertifikat IMA), Asuransi Haji, dan Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal.

Kalau dicermati matan hadis di atas, maka didapatkan informasi bahwa maknanya sebenarnya masih umum, sehingga bisa digunakan sebagai dasar beberapa kegiatan *mu'amalah* seperti yang disebutkan di atas.

Hadis di atas juga dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dari kitab *al-Ahkam* no. 1272. Hadis tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara-cara batil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; manjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak

melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah.

Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi mengutip hadis di atas dengan matan yang lebih singkat yaitu hanya kata **وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ** dengan jalan yang berbeda pula. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadis tersebut dikutip kaitannya dengan hukum memilih dalam jual beli.

BAB III

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG KEWIRAUSAHAAN

A. Teks Al-Qur'an dan Tafsir Tentang Kewirausahaan

1. Teks Al-Qur'an Kewirausahaan

a. Surah At- Taubah ayat 105

إِلَىٰ وَسْطَرْدُونََ وَالْمُؤْمِنُونََ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ وَقَلَّ
اعْمَلُوا تَعْمَلُوا نِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَكْمُلُوا السَّهَادَةَ الْغَيْبِ عَالِمِ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*¹⁹

b. Surah Al-An'am Ayat 135

لَهُنَّ كُوْنَمَنْتُمْ تَعْمَلُونَ نَفْسُو فَعَامِلًا تِيْمَا كَانْتُمْ مَعْلَا عَمَلُوا أَقْوَمِيَا قُلْ
الظَّالِمُوْنِيْفَلِحَالًا إِنَّهَا الدَّارُ عَاقِبَةُ

Artinya: *Dan katakanlah, wahai kaumku, buatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-An'am 135)*²⁰

¹⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016) Hal.294

²⁰ *Ibid*, hal. 294

c. Surah Al- Baqarah Ayat 148

بِكُمْ مِمَّا تَنْكُرُونَ أَيْنَمَا الْخَيْرُ انْفَاسِنَا هُوَ وَجْهَهُو لِكُلِّ قَدِيرٍ شَيْءٍ عَدِلْنَا لَهَا إِن جَمِيعِ
عَالِلَهُ

Artinya : *Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

2. Tafsir Ayat Tentang Kewirausahaan

Penjelasan dari arti diatas Allah memerintah agar umat Islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan umat Islam. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan didunia maupun diakhirat. Demikian pula sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapatkan ancaman di dunia ataupun akhirat. Allah mengetahui bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau tidak dalam pekerjaan itu.

Penjelasan dari arti diatas Allah memerintah agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Nabi pun demikian, ia bekerja dan berbuat. Tidak ada yang sia-sia dari segala yang dikerjakan atau dilakukan karena semua akan diketahui hasilnya baik di dunia maupun akhirat kelak. Karena itu, dalam bekerja seseorang tidak diperkenankan berbuat zalim kepada orang lain. Kalau ia melakukan itu, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Penjelasan arti di atas umat Islam diperintah untuk selalu berkompetisi dalam berbuat dan memperjuangkan kebajikan, termasuk di dalamnya dalam beribadah dan bekerja. Dengan kompetisi yang sehat, mereka akan

termotivasi untuk senantiasa mengingatkan kuantitas dan kualitas akan ibadah etos kerja.²¹

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya berkata tentang ayat ini: Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan pengertian 'tiap-tiap umat mempunyai kiblatnya yang ia menghadap kepadanya' ialah semua pemeluk agama. Dengan kata lain, tiap-tiap kabilah mempunyai kiblatnya sendiri yang disukainya, dan kiblat yang diridai oleh Allah ialah kiblat yang orang-orang mukmin menghadap kepadanya. Jangan kamu berlarut-larut berpanjang-panjang bertengkar perkara peralihan kiblat. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti kiblat kamu; biarkanlah. Sama-sama setialah pada kiblat masing-masing. Dalam agama tidak ada paksaan. Cuma berlombalah berbuat serba kebajikan, sama-sama beramal dan membuat jasa di dalam peri-kehidupan ini meskipun kamu memiliki agama atau arah kiblatnya masing-masing.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa, kata *وَفَلَا عَمَلُوا* diartikan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk orang lain atau masyarakat umum. *يَا اللَّهُ فَسِيرَ ا*, yang artinya maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal perbuatan kamu. Dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya kamu akan dikembalikan kepada Allah melalui kematian *إِلَى الْمَوْتِ* *نُودِرْتَسَوَلِي*, artinya, yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.¹⁸ Setelah penyampaian harapan tentang pengampunan Allah SWT, ayat tersebut melanjutkan dengan perintah untuk beramal yang shaleh. Walaupun taubat telah

²¹ Ibid, 294-295

diperoleh, tetapi waktu yang telah berlalu dan yang pernah diisi dengan kedurhakaan, kini tidak mungkin lagi kembali lagi. Setelah manusia mengalami kerugian dengan berlalunya waktu tanpa diisi dengan kebajikan, oleh karena itu, manusia harus giat melakukan aneka kebajikan agar kerugian tidak terlalu banyak.

Dalam ayat At-taubah diatas menurut M.Quraish Shihab menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengatakantaubat, mereka diterima dan memerintahkann kata kanlah juga Bekerjalah kamu, demi karena allah semata dengan amal shaleh yang bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu dan dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian akan menyesuaikan juga dengan amalan kamu itu. Dan selanjutnya kamu akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah swt. Yang maha mengetahui yang ghaib dan nyata , lalu diberitakannya kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang tampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.18.Janji allah terhadap orang yang membantu memberi.²²

قُلْ يَا قَوْمِ

(Katakanlah: "Hai kaumku),

Nabi disuruh memberitahu kepada kaumnya yang mengamalkan akidah syirik dan kufur itu. Setelah diberikan dakwah dan segala hujah-hujah, mereka masih lagi tidak mahu menerima Islam. Maka sekarang ancaman diberikan kepada mereka.

²²Ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/menara/article

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ

(berbuatlah sepenuh kemampuanmu)

Perkataan مَكَانَتٌ bermaksud kedudukan atau keadaan. Ia bermaksud mereka disuruh untuk melakukan sesuatu ikut apa yang boleh dan ikut kemampuan mereka. Kalau degil sangat, maka buatlah apa yang kamu nak buat. Nabi disuruh memberitahu mereka untuk berbuat apa yang mereka nak buat. Kalau kamu nak syirik, buatlah syirik kamu itu. Kalau kamu nak amalkan pantang yang mengharamkan yang halal, buatlah ikut suka kamu. Tapi kenalah kita tahu yang ini bukanlah suruhan. Ianya bukan bermaksud Allah redha dengan apa yang mereka lakukan itu. Ini adalah ayat berbentuk ancaman. Sebagai contoh, ada anak kita nak main sungai semasa hari hujan lebat. Kita pun kata: "Ha pergilah kamu nak main sangat". Ayat ini memberitahu kepada kita bahawa semasa kita di dunia, kita boleh buat apa saja yang kita suka. Kalau kita mau kepada kesesatan, Allah akan biarkan kita berada di dalam kesesatan itu. Tetapi apabila mati kelak, Allah akan balas perbuatan sesat kita itu dengan azab yang pedih.

Oleh kerana tidak faham perkara inilah maka ada yang berkata: "kami buat benda ini Allah tak turun bala pun kepada kami". Ataupun mereka berkata: "kalau Allah benarkan kita buat perkara ini, tentulah perkara ini betul". Itu semua dan banyak lagi hujah-hujah yang sebegitu adalah kerana kejahilan mereka dengan Qur'an.

إِنِّي عَامِلٌ

(Sesungguhnya aku pun berbuat (juga)).

Biarkan mereka berbuat dengan amalan kufur dan syirik mereka. Biarkan mereka dengan amalan bidaah mereka. Kita

pun akan beramal juga. Tapi amalan kita adalah ikut apa yang Nabi telah ajar berdasarkan kepada dalil yang sah.

Dari ayat ini kita disuruh untuk terus mengamalkan amal ibadah yang soleh. Kita perlu menguatkan usaha kita dan tetap di dalam melakukan amal yang baik. Kerana dalam ayat ini kita diajar bahawa dalam kita melihat orang lain melakukan amalan syirik dan bida'ah, maka kita perlu menetapkan usaha kita dan meningkatkan diri kita untuk melakukan amal yang soleh. Janganlah kita putus harap dalam kita melihat ramai daripada masyarakat kita yang mengamalkan amalan yang salah.

Sebagai contoh, kalau kita lihat di sekeliling kita, kita akan lihat ramai sangat yang berbuat amalan yang bukan daripada sunnah. Mereka tentunya lebih ramai dari kita dan suara mereka lebih kuat daripada suara kita. Kita tidak dapat menghalang mereka daripada melakukan amalan mereka itu tetapi kita boleh menjaga amalan kita.

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

(*Kelak kamu akan mengetahui*)

Ini adalah peringatan dan ancaman untuk mereka. Kita semua akan mengetahui apakah kesan dari perbuatan amalan kita itu apabila sudah mati nanti. Kalau kita berbuat amalan baik, akan dibalas baik. Tapi kalau kita berbuat amalan yang salah, yang kufur, yang syirik dan bidaah, maka amat malang nasib kita. Tapi waktu itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi kerana pintu taubat sudah tertutup waktu itu.

مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ

(*siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di akhirat*).

Perkataan عَاقِبَةٌ diambil dari katadasar ع ق ب yang bermaksud 'tumit'. Oleh itu, perkataan عَاقِبَةٌ bermaksud hujung kepada sesuatu sepertimana tumit adalah hujung kepada kaki kita. Oleh itu, عَاقِبَةٌ adalah penghujung dari perbuatan kita. Kita pun pakai perkataan ini dalam bahasa Melayu kita: akibat.

Kebenaran sesuatu perkara itu kadang-kadang kita tidak nampak di dunia ini. Allah tak balas di dunia tetapi Allah tunggu untuk balas di akhirat kelak. Jadi dunia ini bukanlah tempat untuk ditunjukkan akibat kepada sesuatu. Kalau kita lihat ramai yang buat amalan ibadah yang bukan sunnah ataupun tidak ada tuntunan dari Nabi, itu bukanlah tanda bahawa mereka itu benar. Kerana majoriti tidak menentukan yang ianya benar.

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Mungkin hanya di akhirat, atau mungkin di dunia lagi. Seperti yang kita tahu Islam telah menang di Tanah Arab dan kemusyrikan telah dihapuskan semasa hidup Nabi lagi. Ingatlah bahawa kejayaan menanti kita di akhirat kelak. Walaupun mungkin kita nampak bahawa puak Sunnah ini sikit sangat sekarang tetapi yakinlah bahawa kita akan mendapat kemenangan di akhirat kelak dan itulah kemenangan yang lebih penting.

Kejayaan sesuatu fahaman itu bukanlah dilihat dengan ramainya orang yang mengikutinya. Oleh kerana itu jangan kita terpesona dengan ramainya orang yang melakukan amalan bidaah dan amalan-amalan yang syirik.

Bahwasanya kiblat yang Aku perintahkan dirimu, Muhammad, untuk beralih kepadanya (Ka'bah), bukan hanya untukmu saja tetapi juga kiblat umatmu. Demikianlah, bahwa tiap umat memiliki kiblat tempat mereka menghadap dalam salat sesuai syariat masing-masing. Dalam hal ini Tuhan tidak

bermaksud melebihi satu umat atas umat yang lain, karena kelebihan itu sesungguhnya terletak pada kadar ketaatan dan kebajikan. Maka berlomba-lomba dan bersainglah dalam mengejar berbagai kebaikan dan Allah akan membalas perbuatan baik kalian. Allah akan mengumpulkan kalian semua di mana pun berada dan tidak akan ada seorang pun yang luput dari perhitungan-Nya. Di tangan-Nyalah kekuasaan untuk mematikan, menghidupkan, memban gkitkan manusia dan mengumpulkannya di hari kiamat.²³

3. Teks hadits tentang Kewirausahaan

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Artinya : *Nabi SAW bersabda : "Tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah, mulailah orang yang wajib kamu nafkahi, sebaik-baik sedekah dari orang yang tidak mampu(diluar kecukupan), barang siapa yang memelihara diri (tidak meminta-minta) maka Allah akan memeliharanya, barang siapa yang mencari kecukupn maka akan dicukupi oleh Allah.*²⁴

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّا رٍ كَثَا كَثِينَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمُفْبِرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَسْبِ يَدْلَعَامِلٍ إِذَا نَصَحَ

²³ Ejournal.uin-suska.ac.id/indeks.php/menara/article

²⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press,2008), Hlm. 209

Artinya : *Nabi SAW bersabda : "Usaha yang paling baik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya jika ia jujur (bermaksud baik)."*

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَا
فِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا سَوَّلَ اللَّهُ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : *Diriwayatkan dari Yazid, diriwayatkan dari Al-Mas'udy, dari Wa'il abu Bakr, dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij ia berkata : diriwayatkan bahwa Rasulullah ditanya: "usaha apa yang paling baik?" beliau menjawab: "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik."²⁵*

4. Penjelasan / syarah Hadits

Wirausaha/ wiraswasta atau yang sering dipadankan dengan *entrepreneur*, secara bahasa (etimologis) wira berarti perwira, utama, teladan, berani. Swa berarti sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Jadi wiraswasta keberanian berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Dengan demikian pengertian wiraswasta atau wirausaha sebagai padanan *entrepreneur* adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang pada gilirannya tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan

Allah memerintahkan agar umat islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan umat islam. Pekerjaan yang baik akan diapresiasi dengan penghargaan didunia maupun diakhirat. Demikian pula

²⁵ Ibid. Hal. 212

sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapatkan ancaman didunia.

Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Nabi dan sebagian besar sahabat telah mengubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada kebangsawan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi, atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan.

Kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan optimisme, dorongan semangat dan kemampuan memanfaatkan peluang.

Adapun enterpreneur adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur kewirausahaan (secara) internal, mengolah dan berani menanggung resiko untuk memanfaatkan peluang usaha dan menciptakan sesuatu yang baru dengan ketrampilan yang dimiliki.²⁶

Rasulullah menyatakan bahwa usaha yang paling baik adalah berbuat sesuatu dengan tangannya sendiri dengan syarat jika dilakukan dengan baik dan jujur. Hadis tersebut berarti usaha seseorang dengan tangannya dapat dimaknai dengan wirausaha, karena melakukan sesuatu dengan tangannya berarti seseorang dituntut dapat menciptakan sesuatu dan dapat memanfaatkan peluang dan kemampuan yang dimiliki. Maksudnya seorang muslim hendaknya melakukan wirausaha dengan menciptakan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki, berkarya tanpa henti untuk berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada, agar dapat mencapai keuntungan yang optimal.

Dalam al-Qur'an dijelaskan agar manusia mencari keuntungan dari apa yang diciptakan Allah SWT semisal lautan. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan untuk berusaha mengembangkan sesuatu yang bermanfaat,. Allah SWT menyukai orang-orang yang kuat dan mau berusaha,

²⁶ Ibid, Hal 209

serta mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan didunia dan akhirat.

Dengan demikian dalam melakukan usaha, disamping harus mempunyai etos kerja yang tinggi, seorang muslim harus mempunyai jiwa wirausaha agar usaha dapat berkembang dengan baik, dan tidak mengalami kerugian, karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah untuk muningkatkan kualitas hidup seseorang dengan mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif.²⁷

Islam memberikan penjelasan terkaiai konsep tentang kewirausahaan (entrepreneurship), diantara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, memiliki roh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti ; "Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, '*amalurrajulibiyadihi*'" ; "Tangan diatas lebih baik daripada tanagn dibawah"; "*alyad al 'ulya khairun min al yad al sulfa*" "(dengan bahasa yang sangat simbolik ini Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain).

Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras, menurut Wafiduddin adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (*rezeki*), teapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan (risiko). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rezeki yang besar.²⁸Bekerja dan berwirausaha sangat dianjurkan dalam islam agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya

²⁷ *Ibid.*, Hal. 213.

²⁸ Muhammad Anwar *Op.Cit.* 126

dan membantu orang lain secara ekonomi baik melalui sedekah, zakat, maupun infaq. Orang yang bekerja dan kemudian mendapatkan hasil dari jerit payahnya akan terhindar dari sikap dan sifat meminta-minta. Karena orang yang suka meminta-minta pada dasarnya merendahkan dirinya sendiri.

B. Kajian Tematik tentang Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa inggris, unternehmer dalam bahasa jerman, ondernemen dalam bahasa belanda. Kata entrepreneur dari bahasa perancis, yaitu entreprende yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya.

Istilah entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal (baik) sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita di masa mendatang.²⁹

1. Pendidikan kewirausahaan dalam Islam

Keberhasilan seorang entrepreneur dalam islam bersifat independen. Artinya keunggulannya berpusat pada pribadinya, bukan dari luar dirinya. entrepreneur Muslim tersebut terlihat dalam sifat-sifatnya, antara lain:

- a) Takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur
- b) Motivasinya bersifat vertikal dan horisontal
- c) Niat suci dan ibadah
- d) Azam " bangun lebih pagi"
- e) Selalu berusaha meningkatkan ilmu dan ketrampilan
- f) Jujur
- g) Suka menyambung tali silaturahmi

²⁹ Idri, *Op.cit.* 287

- h) Menunaikan zakat, infaq, sedekah (ZIS)
- i) Puasa, shalat sunat dan shalat malam.³⁰

2. Kegiatan kewirausahaan menurut pandangan Islam

Dalam sebuah ayat Allah berfirman, " Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan pekerjaan kamu"(Q.S at-Taubah (9):105). Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rezeki) Allah. (Q.S al-Jumuah (62):10) Bahkan sabda Nabi , " Sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu" (HR.Tabrani dan Baihaqi).Nas ini jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri.

Adapun motif kegiatan berwirausaha dalam bidang perdagangan menurut ajaran Islam, yaitu :

a. Berdagang buat cari untung

Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba sehingga sering kali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Seperti diungkapkan dalam Hadis: "*Allah mengasihi orang yang bermurah hati untuk menjual, waktu membeli, dan waktu menagih hutang*"

b. Berdagang adalah hobi

Konsep berdagang adalah hobi banyak dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam terobosan.

c. Berdagang adalah ibadah

Bagi umat Islam berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah SWT. Karena apaapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah.

³⁰Muhammad Anwar, *pengantar kewirausahaan teori dan aplikasi* (Jakarta: Prenada, 2014) hal.129-131

- d. Perintah kerja keras
Kemauan yang keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang akan berhasil apabila mau bekerja keras, tahan menderita, dan mampu berjuang untuk memperbaiki nasibnya.
- e. Perdagangan / berwirausaha pekerjaan mulia dalam islam
Pekerjaan berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran islam, seperti disabdakan Rasul :“ Mata pencaharian apakah yang paling baik, Ya Rasulullah?”Jawab beliau: ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”(H.R al-Bazzar).³¹

3. Sifat-sifat Dasar Kewirausahaan yang Dicintai Allah SWT.

a) Jujur

Jujur merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur, juga merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan perilaku seorang muslim, sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, menghapus dosa-dosanya, dan sarana untuk bisa masuk ke surga.

Berbsnis harus mempunyai komitmen dalam muamalahnya dan berlaku terus terang demi ketentraman sehingga Allah memberi keberkahan di dalamnya, dan mengangkat derajatnya.Berbisnis untuk memasarkan barang dagangnya harus dijauhkan dari iklan licik dan sumpah palsu, atau memberikan informasi yang salah tentang barang dagangnya hingga menipu pembeli.

b) Amanah

Islam menginginkan pembisnis yang mempunyai hati nurani yang bisa menjaga hak-hak Allah dan manusia, serta bisa memproteksi muamalahnya dari

³¹ Ibid. Hal 133-135

tingkah laku yang mendorong untuk berbuat remeh dan lalai. Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sifat amanah terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan tidak boleh meremehkan orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab besar lebih berat dari seluruh yang ada di dunia.

c) Toleransi

Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Manfaat di antaranya adalah mudah berinteraksi, mempermudah muamalah dan mempercepat berputarnya modal.

d) Memenuhi akad dan janji

Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghomati janji dan seluruh kesepakatan lainnya.

4. Manfaat Belajar Kewirausahaan bagi Mahasiswa

Sejak dini, cara berpikir orang muda perlu dibuka untuk mengetahui manfaat penting menjadi wirausahawan. Jangan sampai ketekunan belajar di sekolah atau perguruan tinggi hanya mengarah pada satu target, yaitu mencari kerja saja. Beberapa tujuan dan manfaat mempelajari kewirausahaan bagi mahasiswa dan dunia pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan saja sudah tidak cukup menjadi bekal untuk masa depan.
- b. Kewirausahaan bisa diterapkan di semua bidang pekerjaan dan kehidupan.
- c. Ketika lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan atau terkena PHK, kewirausahaan bisa menjadi langkah alternatif untuk mencari nafkah dan bertahan hidup.
- d. Agar sukses di dunia kerja atau usaha, tidak cukup orang hanya pandai bicara, yang dibutuhkan adalah bukti nyata/ realitas.

- e. Memajukan perekonomian Indonesia dan menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
- f. Meningkatkan pendapatan keluarga dan daerah yang akan berujung pada kemajuan ekonomi bangsa.
- g. Membudayakan sikap unggul, perilaku positif, dan kreatif.
- h. Menjadi bekal ilmu untuk mencari nafkah, bertahan hidup, dan berkembang.³²

³²<https://kewirausahaanwalisongo.blogspot.com/2017/04/hadis-kewirausahaan.html>

BAB IV

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTAN MENEJEMEN

A. Ayat tentang Menejemen, terjemah dan Tafsirnya

Dalil yang melandasi Manajemen terdapat pada Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an dan Sabda Nabi dalam Hadits.

1. Al- Qur' an SURAH Sajadah : 5

Ayat Al- Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum Manajemen diantaranya terdapat pada QS. As-Sajdah : 5, yang berbunyi:

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبُ مِائَةٍ عَشْرٍ جَلِيلٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : *"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu". (QS. As-Sajdah:5).*

Dari isi kandungan di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam atau disebut dengan (Mudabbir/Manajer). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik- baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai- nilai Tauhid. Orang- orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali dari atasannya. Setiap kegiatan dalam

manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.

2. Q.S Al-Maidah 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُفُوًّا مَعْلَمًا وَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ تَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Swt, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Swt, sungguh Allah Swt maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Tafsir dari surat Al-Maidah 8 di atas sebagai berikut:

(Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya s(menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. (Berlaku adillah kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima pembalasan dari padanya.

3. Q.S An-Nisaa:58

نَ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tafsir dari surat Q.S An-Nisaa:58

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka'bah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggalkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.

B. Hadits Tentang Manajemen,terjemah dan Syarahnya

Dasar Manajemen dalam Hadits terdapat pada Hadits berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي يُوَيْبِ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْتَنِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَ لِيَجِدَ أَحَدَكُمْ
شَفْرَتَهُ تَمَّ لِيُرِيحَ ذَبِيحَتَهُ

Artinya : " *sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal, Maka jika kamu membunuh hendaklah kamu membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembelihnya*". (HR. Muslim)

Pada Hadits ini dijelaskan bahwa sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal- asalan. Mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan Rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah Negara, semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih secara efektif dan efisien.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ

"*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*" (HR. Thabrani)

Hadits diatas menjelaskan tentang Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai

Allah Swt. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.

Demikian pula dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Ya'la, Rasulullah *shalallohu 'alayhi wa salalm* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...

"Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu."(HR. Muslim)

Kata *ihsan* bermakna 'melakukan sesuatu secara optimal dan maksimal'. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya pemikiran dan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya *emergency*. Akan tetapi, pada umumnya dari hal yang kecil hingga hal yang besar harus dilakukan secara ihsan, secara optimal, secara baik, benar dan tuntas.

"Manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah merupakan sesuatu yang disyari'atkan ajaran Islam". Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar, baik, terencana, dan terorganisir dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keraguguguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang didasarkan pada keraguguguan.

Sesuatu yang didasarkan pada keraguguguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah *shalallohu 'alayhi wa salalm* bersabda,

دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيئُكَ

"Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan."(HR. Tirmidzi dan Nasa'i)

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk malahirakn keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shalallahu 'alayhi wa salalm bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْينُهُ

"Di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya." (HR. Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.

C. Kajian Tematik tentang Menejemen

Manajemen adalah cara atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam sudut pandang Islam Manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *at- tadbir* (pengaturan)³³. Kata ini merupakan berasal dari kata *dabbara* (mengatur). Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam lembaga keuangan syari'ah.³⁴

Manajemen sebagai suatu proses dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi- fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

³³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2008, hlm,362.

³⁴ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari' ah*,pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.06.

pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan.

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam ilmu manajemen disebutkan bahwa perencanaan merupakan dasar pijakan bagi langkah- langkah selanjutnya. Kematangan dan kesalahan dalam perencanaan mampu memberi pengaruh positif dan negatif pada masa yang akan datang, sehingga suatu perencanaan yang dibuat adalah selalu memikirkan dampak jangka panjang yang mungkin dialami.

Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan- kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan.

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok³⁵. Seperti yang dijelaskan di dalam QS. Al- Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : " wahai orang- orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu

³⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari' ah dalam praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 78- 79.

kerjakan”.

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi di masa yang akan datang. Karena perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang- orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang- orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing- masing yang saling menghubungkan satu sama lainnya.

3. Pengarahan (*Directing*)

Setelah struktur organisasi terbentuk, pembagian tugas ditentukan dan pekerja atau pegawai pelaksanaannya ditentukan, perusahaan telah dapat melakukan kegiatan- kegiatan menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas kepemimpinan yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam QS. An- Nahl (16) : 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : " *serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang- orang yang mendapat petunjuk* ".

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi pengarahannya, pimpinan diharapkan mampu untuk

membuat perintah, memotivasi dan menegur setiap kesalahan yang dilakukan dengan cara yang baik dan mendidik.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) terbagi menjadi dua hal. Pertama, Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri.

D. Manajemen dalam Islam

Di awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus tehnik (seni) kepemimpinan. Dalam Islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal shaleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapat hasil yang maksimal.³⁶

Manajemen Islami memandang manajemen sebagai objek yang sangat berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional manusia dipandang sebagai makhluk Ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan

³⁶Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 39.

mahluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun immaterial.

Teori manajemen Islami bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik berikut :

1. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam.
2. Teori manajemen Islami menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan akan diwujudkan bersama.
3. Karyawan bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai- nilai syariah.
4. Kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai- nilai syariah dan saling menasehati, serta para atasan dapat menerima saran dan kritik demi kebaikan bersama.

BAB V

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG AKUTANSI

A. Ayat, Terjemahan Serta Tafsir tentang Akuntansi

a. Q.S Al Baqarah : 282

1. Ayat dan terjemah Q.S Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki. Maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Tafsir Q.S Al Baqarah :282

Prinsip akuntansi dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa praktek akuntansi telah digunakan islam jauh mendahului ilmu akuntansi yang saat ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat.

Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat Al-Mudayyanah (ayat utang-piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran atau yang menurut sebagian ulama kewajiban menulis

utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq, kemudian disusul dengan larangan melakukan riba serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Penempatan uraian tentang anjuran dan larangan diatas mengandung makna tersendiri. perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Quran, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Ibnu Abbas mengatakan : Ayat ini khusus untuk masalah transaksi Salam (pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayarannya diberikan dimuka.d), yang kemudian oleh ijma para ulama dicakupkan untuk seluruh traksaksi yang berbentuk utang.

Beberapa ulama mengatakan perintah pada ayat ini adalah untuk menuliskan, namun makna sebebnarnya adalah perintah untuk menuliskan serta mempersaksikan, karena penulisan tanpa disaksikan tidak dapat menjadi hujjah yang kuat. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa perintah penulisan tersebut adalah agar kedua belah pihak tidak ada yang lupa dengan transaksi tersebut.

Ayat ini adalah sebuah isyarat yang nyata bahwa penulisan yang dilakukan haruslah lengkap dengan segala sifat dan bentuknya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa penulisan utang piutang itu hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Ayat inilah yang mewajibkannya, ntah itu berupa pinjaman ataupun berupa jual beli. Agar tidak terjadi pengingkaran dimasa yang akan dating ataupun kealpaan.

Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu Juraij yang mengatakan : barangsiapa yyang ingin melakukan utang

piutang maka ia harus menuliskannya, adapun yang ingin berjual beli maka ia harus dipersaksikan.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa perintah penulisan utang ini disunnahkan saja, untuk perjagaan atas harta dan keragu-raguan pun dapat sirna. Jika orang yang berutang adalah orang yang bertakwa maka ia tidak akan merasa terganggu dengan penulisan tersebut, namun jika tidak maka penulisan tersebut sebagai dokumen yang dapat dipercayai atas utangnya dan sebagai kebutuhan bagi pemilik harta.

Ayat ini juga memakai kalimat "di antara kamu" dan bukan "salah satu dari kamu" adalah karna jika yang menuliskannya adalah salah satu pihak dari yang bertransaksi maka bisa jadi pihak yang lainnya akan menuduh penyelewengan penulisannya. Oleh karena itulah Allah SWT mensyariatkan agar penulisan tersebut dilakukan oleh seorang penulis diluar dari kedua orang yang bertransaksi, dan dengan cara yang benar, tidak memihak salah stau diantara kedua orang yang bertransaksi.

Allah SWT melarang penulis atau pencatat untuk menolak jika diminta untuk menuliskan. Ath-Thabari dan Rabi' berpendapat bahwa penulisan itu diwajibkan bagi seorang penulis jika ia diminta. Sedangkan Al-Hasan berpendapat penulisan itu diwajibkan atasnya jika tidak ada lagi penulis lain selain dia, karena dengan penolakannya maka hal itu akan menyulitkan pemilik piutang. Namun jika adda penulis lain selainnya maka ia diberi kebebasan memilih, apakah ia mau menulis atau tidak.

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang berutang untuk mendiktekan apa yang harus ditulis oleh si penulis, karena persaksian itu diambil dari pengakuan yang berutang tadi melalui pengejaannya. Allah SWT juga memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada-Nya atas apa yang didiktekannya. Juga melarangnya untuk mengurangi sedikitpun dari utangnya dan menyimpang dari kebenaran.

B. Hadits, terjemah Dan Syarahnya Tentang Akuntansi

1. Hadits dan terjemah

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

(MUSLIM - 4719) : *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta."*

2. Syarah hadits Muslim tentang akuntansi

Dalam hadits ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya dan barangsiapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta maka dusta menjadi karakternya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh, akan berlanjut sifat-sifat baik dan buruk. Hadits diatas menunjukkan agungnya perkara kejujuran dimana ujung-ujungnya akan membawa orang yang jujur ke jannah serta menunjukkan akan besarnya keburukan

dusta dimana ujung-ujungnya membawa orang yang dusta ke neraka.

Kejujuran termasuk akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Islam, Diantara petunjuk Islam hendaknya perkataan orang sesuai dengan isi hatinya, Jujur merupakan sebaik-baik sarana keselamatan di dunia dan akhirat, Seorang mukmin yang bersifat jujur dicintai di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia., Membimbing rekan lain bahwa jujur itu jalan keselamatan di dunia dan akhirat.

C. Kajian Tematik

1. Q.S Al Baqarah ayat 282

Beberapa konsep mengenai akuntansi dalam ayat ini adalah :

a. Identifikasi transaksi

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang yang beriman yang melakukan transaksi muamalah yang dalam hal ini dalam konteks utang piutang. Ini menunjukkan konsep identifikasi dalam proses akuntansi dimana identifikasi adalah proses awal akuntansi, yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban atau pendapatan.

b. Mencatat transaksi setidaknya terdapat tujuh kata dalam ayat diatas yang menyebut asal kata "ka-ta-ba" yang berarti menulis atau mencatat. Salah satu makna dari akuntansi adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Pencatatan ini dalam al Quran dimaksudkan sebagai bukti yang akan menjadi keterangan transaksi, sebagaimana definisi akuntansi dari pemakai yaitu penyediaan informasi.

c. Periodisasi atau waktu akuntansi

Ayat diatas juga menjelaskan waktu dalam bermuamalah. Dalam akuntansi juga terdapat konsep waktu : semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya, selain itu ada

periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya.

d. Profesi akuntan

Ayat ini juga menjelaskan bahwa tugas menulis transaksi muamalah diamanahkan kepada orang tertentu yang dalam ayat ini disebut "kaa-tib" yang berarti penulis atau pencatat.

e. Karakteristik akuntansi

Karakteristik akuntansi adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Ayat diatas menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami orang yang berhutang (debitur). Jika tidak dapat dipahami dianjurkan untuk menunjuk orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang bagus terhadap keuangan. Selain itu mencatat transaksi harus lah dengan benar agar laporan keuangan yang dihasilkan relevan, dan tidak ada konsep material dalam transaksi utang piutang. Baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai jadwalnya.

f. Saksi

Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid, dimana disetiap bukti transaksi haruslah jelas siapa maker, chacker, approval, dll.

D. Kesimpulan

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turun Q.S Al-Baqarah ayat 282 jika perintah utang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis pada masa itu sangatlah langka. Akan tetapi pencatan transaksi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282. Pencatatan sangat diperlukan dalam sistem jual beli secara kredit (Hutang Piutang). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya perintah melakukan sistem

pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah.

Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Pembukuan berbeda dengan akuntansi. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan membuat laporan dari transaksi keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan. Terdapat beberapa metode umum pembukuan, semisal sistem pembukuan masukan-tunggal dan pembukuan berpasangan, kedua-dua sistem ini dapat dilihat sebagai pembukuan "nyata". Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan.

BAB VI

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG MUSYARAKAH

A. Teks Qur'an mengenai Musyarakah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

B. Terjemahan

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

C. Tafsir Ayat Tentang Musyarakah

Dawud berkata "saudaramu itu telah menzalimimu dengan meminta satu ekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya dan sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain dan menzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-orang mukmin yang shalih, sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain dan mereka berjumlah sedikit." dan dawud pun mengetahui bahwa Kami mengujinya dengan persetujuan

ini, maka dia memohon ampun kepada tuhannya, dia bersujud mendekati diri kepada Allah, kembali dan bertaubat kepadaNya.

Tafsir Al-Muyassar/ kementerian agama Saudi Arabia juga menegaskan bahwa dalam suatu riwayat ; Dawud berkata: Saudaramu telah mendholimimu, atas permintaannya itu. Sesungguhnya kebanyakan orang yang kerjasama dalam harta, biasanya saling menyalahi satu sama lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka tidak akan mendholimi siapapun, namun mereka sedikit sekali. Huruf ma berfungsi untuk menekankan jumlah yang sedikit. Daud pun tahu, bahwa Kami telah mengujinya atas kejadian yang mendadak dalam memberi keputusan ini. Yaitu takut kepada manusia, padahal Daud bertanggung jawab di depan tuhannya, berbeda dengan kakeknya Ibrahim yang tidak terpengaruh dengan manusia. Sehingga Dawud memohon ampun kepada tuhannya atas dosa dan prasangka buruknya kepada kedua orang yang mendatanginya akan membunuhnya, karena dia merasa sendirian di mihrab/kamarnya. Sehingga dia langsung tersungkur bersujud dan bertaubat kepada Allah dan kembali kepada ketaatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini") huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit.

Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi ujud aslinya seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah

berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat.)³⁷

D. Kajian Tematik tentang Musyarakah

1. Musyarakah

Al Musyarakah (partnership) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al Musyarakah termasuk kedalam akad tijarah (for profit transaction).

Definisi syirkah atau musyarakah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

- a) Menurut Hanafiah: Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
- b) Menurut Malikiyah: Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.
- c) Menurut Syafi'iyah: Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

³⁷<https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>

- d) Menurut Hanabilah: Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.
- e) Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith di kemukakan: Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.³⁸

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 yaitu:

- 1) *Pelaku*, bisa berupa penjual dan pembeli (dalam kad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), dan dalam hal ini pemberi modal-pelaksana usaha (dalam akad al-Musyarakah)
- 2) *Objek*, dari semua akad diatas dapat berupa uang, barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.
- 3) *Ijab-kabul*, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sbertransakasi.

b. Syara

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).Demikian menurut mazhab hanafi. Seperti syarat berikut:

³⁸Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Amzah: Jakarta, 2010, hal 340-341

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang berserikat.
- 2) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 3) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
- 4) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- 5) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 6) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.³⁹

Ketentuan umum pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *muyarakah*.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah

³⁹ Adiwarmam. "Bank Islam Analisis Fiqh" (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007) hal 283

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

4. Berakhirnya Musyarakah

Berakhirnya kerja sama bagi hasil *al-Musyarakah* apabila dalam transaksi tersebut terdapat kemungkinan, menjadi haram atau akadnya yang tidak sah, serta pemilik modal atau pelaksana usaha yang melakukan tindakan seperti faktor-faktor berikut ini:

- a) *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta. Dalam terminology fiqih, kasus diatas disebut *bai'al'inah*. dan hal ini haram untuk dilakukan.
- b) *Two in one*, adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminology fiqih, kejadian ini disebut *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi apabila, objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama.
- c) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- d) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- e) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- f) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- g) Salah satu pihak menarik diri dari perserikatan, krena menurut pakar fiqh, akad perserikatan itu tidak bersikat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- h) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- i) Salah satu pihak yang berserikat menjadi tidak cakap hukum (seperti gila yang sulit disembuhkan).

- j) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim; karena orang seperti ini dianggap telah wafat.⁴⁰

5. Macam-macam Al Muarakah

a. Musyarakah Kepemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainya yang mengakibatkan pemilik satu dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

b. Musyarakah Akad

Tercipta karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Al muarakah ini terdapat lima macam, yaitu:

- 1) *Syirkah al-inan* yaitu para pihak yang mencampurkan modal yang tidak sama misalnya Rp. X dicampur dengan Rp. Y. Sehingga keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan, kerugian dibagi berdasarkan besarnya proporsi modal yang ditanamkan dalam syirka tersebut.
- 2) *Syirkah mufawadha* yaitu para pihak yang mencampurkan modal yang sama, misalnya Rp. X dicampur dengan Rp. X. Sehingga keuntungan serta kerugian yang dibagi masing-masing pihak jumlahnya sama.
- 3) *Syirka al-A'maal/ Abdan* yaitu para pihak yang mencampurkan modal yang sama tetapi berupa jasa misalnya dua orang arsitek yang menggarap sebuah

⁴⁰ Nasrun Haroen. "Fiqh Muamalah" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).hal 175-176

proyek maka, keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan kerugian, kedua belah pihak sama-sama menanggung yaitu dalam bentuk hilangnya segala jasa yang telah dikontribusikan.

- 4) *Syirkah Wuju* yaitu kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari satu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut musyarakah piutang. Keuntungan dibagi berdasarkan keputusan nisbah masing-masing pihak. Sedangkan kerugian, hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian financial yang terjadi. Pihak yang menyumbangkan reputasi/nama baik, tidak perlu menanggung kerugian financial, karena tidak menyumbangkan modal financial apapun. Namun demikian, pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula., yakni jatuhnya reputasi/nama baik.
- 5) *Syirkah mudharabah* yaitu yirkah yang apabila terjadi keuntungan maka dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak yaitu pemilik modal serta pelaku usaha. Namun, apabila rugi maka akan terjadi perbedaan yaitu penyandang modal (shahib al-maal) = berupa kerugian financial, sedangkan pihak yang meengkontribusi jasa (mudharib) = berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ian kerahkan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Biasanya pembahasan syirkah mudharabah akan mendapatkan tersendiri secara lebih terperinci menurut para ulama.⁴¹

⁴¹ Adiwarna Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:2007, hal 77

E. Teks hadis, terjemahan serta penjelasan mengenai Musyarakah

Disamping ayat ayat dalam al qur'an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW membolehkan akad asy-syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أ نأ ثالث الشركين، مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوا داود والحاكم عن أبي هريرة)

Artinya :*Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.* (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang dalam suatu bisnis, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Kita contohkan koperasi. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesame anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau tidak mendapatkan berkah dari Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali.

Kemudian hadis nabi riwayat Tirmidzi dari Amr'bin'Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”(HR.Tirmidzi)

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa seluruh macam perdamaian antara kaum muslim itu boleh dilakukan selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا (رواه البخاري)

Artinya : Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR Al-Bukhari).

Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh menyatakan bahwa akad asy-syirkah atau musyarakah mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.⁴²

⁴²https://www.academia.edu/35465111/HADITSHADITS_TENTANG_MUDHARABAH_DAN_MUSYARAKAH

BAB VII

TAFSIR AYAT DAN HADIS ARIYAH / SEWA MENYEWA

A. Tafsir dan Terjemahan Mengenai 'Ariyah (Sewa Menyewa)

1. Surat Al baqarah 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan

*ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*Q.S Al Baqarah(2) : 233

Tafsir Ayat

Dan firmanNya, *وعلى الوارث مثل ذلك* dan warispun berkewajiban demikian", maksudnya, orang yang mewaris anak tersebut apabila tidak ada anaknya dan anak tersebut tidak ada harta, maka ia wajib sebagaimana kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian terhadap wanita yang menyusui, ayat ini menunjukkan wajjibnya memberikan nafkah terhadap karib kerabat yang kesususahan bagi karib kerabat pewaris yang berada dalam kelapangan.

فإن أرادا "apabila keduanya ingin," yaitu, kedua orang tua, *فضالا* "menyapah", maksudnya, berhenti menyusui bayi tersebut sebelum 2 tahun, *عن تراض منهما* "dengan kerelaan keduanya", dimana keduanya *ridha*, *وتشاور* "dan permusyawaratan", antara mereka berdua apakah hal itu merupakan kemasllahatan bayi ataukah tidak? Apabila ada masalah (untuk si bayi) mereka berdua rela, *(فلا جناح عليهما)* "maka tidak ada dosa atas keduanya", untuk penyapihan-nya kurang dari dua tahun.

Ayat ini menunjukkan bahwa apabila salah seorang dari keduanya rela dan yang lainnya tidak rela atau bukan untuk kemaslahatan bayi itu, maka tidak boleh disapah. Dan firmanNya *وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم* "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain", artinya, kalian mencarikan wanita yang menyusunya selain dari ibunya atas dasar tidak memudharatkan, *(فلا جناح عليكم إذا سألتم ما آتيتم بالمعروف)* "maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut", yaitu, bagi wanita-wanita yang menyusui. *(أن الله بما تعملون بصير)* "bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan", maka Dia akan memberikan balasannya bagi kalian atas semua itu dengan kebaikan dan kejelekan.

Maksud dari terjemah "dan jika ingin anakmu disusui orang lain." Artinya, kalian mencarikan wanita untuk menyusui sang anak selain dari ibunya atas dasar tidak memudharatkan. Maksud dari terjemah "maka tidak berdosa atas keduanya." Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa apabila seseorang yang dalam hal ini adalah pihak ayah yang menginginkan anaknya disusui oleh orang lain selain ibu kandungnya karena sebab-sebab tertentu, maka mereka tidak berdosa. Maksud dari terjemah "apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." Maksudnya adalah memberikan pembayaran kepada penyusu dengan upah yang pantas sesuai dengan haknya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwasannya, ketika orang tua tidak mampu atau tidak bisa menyusui anaknya maka orang tua bisa mencari orang lain untuk menyusui anaknya. Selama memberikan bayaran atau upah yang pantas terhadap orang yang menyusui anaknya..

2. Surat Az-Zukhruf:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا وَسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)

Artinya :*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Q.S Az Zukhruf: 32)

Tafsir Ayat :

(Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.

Ayat diatas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar supaya mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Disinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.

Asbabun Nuzul:

"(Mengapa pemberian Kami itu mereka ingkarkan?) Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan (perkara-perkara keruhanian dan keugamaan yang menjadi sebesar-besar) rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad, seolah-olah Kami

hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja? Mereka tidak ingkarkan): Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini, (setengahnya Kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita); dan juga Kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain; (semuanya itu) supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari (bantuan) setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan." (Surah az Zukhruf: 43: 32) Asbab Nuzul ayat ini telah dikemukakan pada surah Yunus: 10 ayat 2.

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa al Walid bin Mughirah berkata: "Sekiranya apa yang dikatakan Muhammad itu benar bahawa al Quran itu dari Allah, pasti al Quran ini diturunkan kepadaku atau kepada Mas'ud at Thaqafi. Maka turunlah ayat ini (Surah az Zukhruf: 43: 31-32) sebagai penjelasan bahawa Allah berhak mengutus NabiNya sesuai dengan kekuasaanNya. (K. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzirdari Qatadah)

3. Al Qasas 26

(26) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(QS. al-Qashash : 26)*

Tafsir Ayat

Dalam surat al-Qashas ayat 26-28 dijelaskan, jika seseorang yang telah menyewakan barang atau jasa dengan baik maka ia berhak mendapatkan upah atau bayaran yang pantas atas barang atau jasa yang disewakannya. Jika itu berupa jasa (tenaga) maka kriterianya orang itu harus kuat dan dapat dipercaya atas jasa yang dilakukan. Apabila melebihi waktunya, maka akan menjadi suatu nilai kebaikan.

Maksud ayat diatas adalah setelah Musa keluar dari Mesir Musa menuju negeri Madyan, di situ Musa bertemu dua wanita kakak beradik yang kesulitan memberi minum dombanya dari sumur, karena dihalangi orang-orang. Orang-orang itu setelah memberi minum pada domba mereka kemudian menutup sumur dengan batu-batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang laki-laki. Musa kemudian menolong mereka dengan mengangkat batu-batu itu agar wanita itu bisa memberi minum domba mereka. Musa sangat kelaparan dan keletihan dalam perjalanannya itu. Wanita kakak beradik itu kemudian memberitahu mengenai Musa kepada ayah mereka yang telah tua renta, dan ayah mereka menyuruh keduanya untuk memanggil Musa untuk menemuinya. Orang tua itu meminta Musa untuk bekerja kepadanya menggembalakan ternak domba selama 8 tahun dan sebagai upahnya adalah menikahi salah satu dari kedua anaknya. Setelah delapan tahun Musa diberi kebebasan untuk tidak bekerja lagi padanya, namun apabila Musa mneggenapkannya menjadi 10 tahun maka itu merupakan kenaikan dari Musa. ayat ini menjadi dalil bagi sahnya pembayaran upah menggembala domba

B. Hadits dan Syarahnya Mengenai 'Ariyyah (Sewa Menyewa)

Dalam sebuah riwayat dikatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الثَّلَاثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجْرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أُجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَتَمَرْتُ أُجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ جِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أُجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أُجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأْقَهُ فَلَمْ يَبْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepadasaya Salim bin 'Abdullah bahwa 'Abdullah bin 'Umar عليه السلام berkata; Bersabda Nabi ﷺ: Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah aku pernah memperkerjakan orang-orang lalu aku memberi upah mereka kecuali satu orang dari mereka yang meninggalkan haknya lalu dia pergi. Kemudian upah orang tersebut aku kembangkan hingga beberapa waktu kemudian ketika sudah banyak harta dari hasil yang aku kembangkan tersebut orang itu datang kepadaku lalu berkata; "wahai 'Abdullah, berikanlah hak upah saya!" Lalu aku katakan kepadanya; Itulah semua apa yang kamu lihat adalah upahmu berupa unta, sapi, kambing dan pengembalanya". Dia berkata; "wahai 'Abdullah, kamu jangan mengolok-olok*

aku!" Aku katakan: Aku tidak mengolok-olok!" Maka orang itu mengambil seluruhnya dan tidak ada yang disisakan sedikitpun. Ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukannya celah batu gua yang kami terjebak didalamnya". Maka batu itu terbuka akhirnya mereka dapat keluar dan pergi. (HR. Bukhari)

Syarah Hadis :

(Penyewa membelanjakan), yakni memperdagangkan atau menanamkan; lalu " bertambah", yakni mendapatkan keuntungan. (seseorang membelanjakan harta orang lain lalu menjadi banyak). Ini termasuk gaya bahasa ; menyebut kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus, karena orang yang membelanjakan harta orang lain lebih bersifat umum, mencakup penyewa dan yang lainnya. Imam bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat dengan maksud sebagai syarat bahwa hal ini mengandung berbagai kemungkinan. Kemudian, imam bukhari menyebutkan hadist ibnu umar tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua.

Dalam sebuah riwayat dikatakan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَنْقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْضِيكَ حَتَّى تُكْفَرَ بِمَحْمَدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَفْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al*

A'masy dari Muslim dari Masruq telah menceritakan kepada kami Khabbab berkata: "Pada masa Jahiliyyah aku adalah seorang tukang besi dan emas lalu aku bekerja pada Al 'Ash bin Wa'il lalu upahku aku kumpulkan kepadanya kemudian aku menagih agar dia membayarnya. Dia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan membayarnya kepadamu kecuali kamu mau mengingkari (kufur) Muhammad ﷺ". Aku katakan: "Adapun aku, demi Allah tidak akan kufur sampai kamu mati lalu kamu dibangkitkan. Dia berkata: "Biarkanlah aku sampai aku mati lalu dibangkitkan". Aku katakan: Baik kalau begitu". Dia berkata: "Sungguh aku akan mendapatkan harta dan anak lalu aku akan bayar hutang kepadamu". Maka Allah Ta'ala menurunkan QS Maryam ayat yang artinya: ("Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan "pasti Aku akan diberi harta dan anak")

Syarah Hadis :

(Bab bolehkah seseorang menyewakan /mempekerjakan dirinya pada orang musyrik di negeri non-islam). Dalam bab ini disebutkan hadits-yang saat itu sudah masuk islam-sehubungan dengan pekerjaannya untuk Al Ash bin Wa'il yang berstatus musyrik. Peristiwa ini berlangsung di Mekkah ketika masih sebagai negeri non-islam. Nabi SAW mengetahui peristiwa ini dan beliau menyetujuinya.

Imam bukhari tidak menyebutkan secara tegas mengenai hukumnya, karena ada kemungkinan hal itu diperbolehkan dalam kondisi darurat, atau bolehnya perbuatan ini berlaku sebelum ada izin untuk memerangi orang-orang

musyrik yang belum dikeluarkan perintah agar orang mukmin tidak merendahkan dirinya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "telah menjadi ketetapan dalam seluruh madzhab bahwa para pemilik keterampilan ditempat kerja mereka, diperbolehkan menerima order dari kafir zimmi, dan ini tidak dianggap sebagai kehinaan. Berbeda apabila hal itu dilakukan dirumah kafir zimmi, disertai sikap tunduk kepadanya.

C. Kajian Tematik Tentang Ariyah /Sewa Menyewa

Ariyyah menurut bahasa disebut dengan upah, balasan, pahala, imbalan dan sewa menyewa. Menurut istilah, ariyyah adalah suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti. Jadi, Ariyyah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian atau pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dengan terjadinya akad sewa-menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.

Sebagai sebuah transaksi umum, sewa-menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun `ariyyah ada empat, yaitu:

1. Muta`aqidan (orang yang menyewa dan yang menyewakan), masing-masing harus memenuhi syarat
 - a. Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang dilarang menegelola uangnya (mahjur)
 - b. Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.
2. Shiqhat (ijab dan qabul), yaitu harus ada kesempatan ijab dan qabul. Hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat

yang biasa dipakai. Ijab qabul dalam sewa menyewa merupakan sewa menyewa adalah segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak menyewa. Dalam ijab qabul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus yang diperlukan adalah saling ridha (rela antara kedua belah pihak).

3. Ma'qud alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa menyewa.
4. Syarat sahnya sewa atau imbalan adalah imbalan sudah jelas jumlahnya dan uang sewa harus diserahkan dengan peneramaian barang yang disewa.

BAB VIII

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG PEGADAIAN

A. Ayat tentang Gadai (Ar-Rahn)

Sebagaimana halnya dengan jual-beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan. Dalil yang melandasi gadai telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadits.

1. Al-Qur'an

Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah :

دَلِيلُوَبَعْضًا بَعْضًا مِمَّا مَنَافِئُهَا مَقْبُورٌ هُنْفَرٌ كَاتِبًا تَجِدُوْا أَوْ أَلْمَسَفَرِ عَلَيْكُمْ تُمْوَانِ
وَاللَّهُ قَلْبُهَا تُمْوَانِهَا تُمْوَانِهَا وَمِنَ الشَّهَادَةِ أَ تَكْتُمُوْا لِرَبِّهِ
اللَّهُ لِيَتَّقَى أَمَانَتَهَا وَتُمْوَانِهَا عَلَيْكُمْ تَعْمَلُوْا تَيْمًا

"dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....." (Q.S. Al-Baqarah ayat 283)⁴³

Firman Allah : (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ) "Jika kamu dalam perjalanan". Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, (لَمَّا تَجِدُوا كَاتِبًا) "sedang kamu tidak memperoleh seorang

⁴³Mardani, *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah*. (jakarta:rajagrafindo persada 2011) hal 81

penulis." Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: "Atau mereka mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman." Firman Allah Ta'ala: (مَقْبُوضَاتُهُمْ) "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam syafi'i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.⁴⁴

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya.

2. Hadits

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (Rahn) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ يَهُودِيٍّ لِيَهُودِيٍّ بِبِئْرٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَجَابَهُ بِبَيْعِهِمْ نَسَبًا لِيَهُودِيٍّ بِبِئْرٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ

"Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (shahih muslim)⁴⁵

⁴⁴ Abdullah bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5, Vol.1) hal.726

⁴⁵Ahmad wardi muslich, *Fiqh muamala*. (jakarta: amzah, 2010) hal 291

b. Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

-عَلَيْهَا اللَّهُ وَسَلَّمَ) غُنْمُهُمْ هَذَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِمْ نَأَلُّهُ هُنِيْعُفْلَ غَزْمُهُ عَلَيْهِ) رَأْدَاهُورَ
وَعَنْهَا سَأَلُو غَيْرَ هَذَا وَابْيَعْنَدَظَأْمَخْفُوَأْنَاإِتْقَاتِرَجَالَهُوَأَلْحَاكِمُفَطْنِي: صَنَدَالرَسُوْلُقَالَأَل

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c. Nabi bersabda :

كَأَنَادَابِنْفَقْتِهِبُشْرُبَالدَّرَ وَابْنُهُوَأَمْرُكَأَنَادَابِنْفَقْتِهِرُكَبَالظَّهُرُ وَسَلَّمَ
عَلَيْهَاأَلْهُصَنَدَالرَسُوْلُقَالَأَلرُيْرَةُأَبْيَعْنَالنَّفَقَةُبُشْرُيْرُكَبْنِيَالذَّبُوْ عَلَّهُوَأَمْرُ

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)

3. Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak epergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas.

B. Kajian Tematik Tentang Pegadaian (Al-Rhn)

Secara etimologi, gadai (*ar-rah*n) berarti tetap dan lestari. Gadai dikatakan juga *al-hasbu*, artinya penahanan, misalnya ungkapan *ni'matun rahinah* (karunia tetap dan lestari, yang dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan agunan dan tanggungan. Menurut Syafe'i Rahmat dalam

bukunya, gadai artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Ada beberapa pengertian gadai yang dikemukakan secara terminologis oleh ulama fiqh:

1. Ulama Malikiyah : Harga yang digadai pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
2. Ulama Hanafiyah : Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagiannya.
3. Ulama Syafi'iyah : Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.⁴⁶

Pengertian Ar-rahn dalam bahasa Arab adalah Ats-Tsubut Wa Ad Dawam yang berarti "tetap" dan "kekal" seperti, dalam kalimat maun rahin yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya".

C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ijab Qabul (sighat)
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para

⁴⁶ Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 189-191.

pihak. Sebab, gadai merupakan perjanjian yang melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tersebut seperti halnya jual beli, karena gadai sendiri itu tak jauh berbeda dengan akad jual-beli. Seperti yang telah ditetapkan dalam kaidah fiqh:

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

"Setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual maka boleh digadaikan."

Jika ditarik kesimpulan dari kaidah diatas, maka secara tidak langsung ditemukan kesamaan hukum diantara kedua akad yang berbeda tersebut, yakni harus sama-sama menggunakan wazan sighat, yakni Ijab dan Qabul antara Rahindan Murtahin.

2. Orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu Rahin (pemberi gadai) dan Murtahin (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (Marhun)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh Rahin (pemberi gadai) adalah dapat diserahkan, bermanfaat, milik Rahin secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh Rahin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual-belikan tidak dapat digadaikan.

4. Hutang (Marhun Bih)

Menurut ulama Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang

tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh Rahin dan Murtahin.⁴⁷

Sedangkan menurut aturan dasar pegadaian di Indonesia, barang-barang yang dapat digadaikan di lembaga itu hanyalah berupa barang-barang bergerak (gadai dalam KUH Perdata hanyalah berbentuk barang-barang bergerak), tentunya dengan beberapa pengecualian. Pengecualian disini artinya barang yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang tersebut antara lain:

- a. Barang milik Negara, seperti sepeda motor dinas, mesin tik kantor.
- b. Hewan yang hidup dan tanaman.
- c. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
- d. Barang yang karena ukurannya besar, tidak dapat disimpan dalam gadaian.
- e. Benda yang digadaikan oleh seseorang yang mabuk, atau tidak dapat memberikan keterangan-keterangan tentang barang yang digadaikan⁴⁸

D. Hak dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya.

1. hak dan kewajiban pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang, yaitu :
 - a) Pemberi agadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.

⁴⁷Suhendi,hendi,*fiqh muamalah* (Jakarta:rajagrafindo persada 2007) hal 107-108

⁴⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

- b) Jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.
2. hak dan kewajiban penerima gadai yaitu :
- a) Penerima gadai berkewajiban memelihara barang barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi.
 - b) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada jika utangnya telah dilunasi.⁴⁹

E. Sebab-Sebab Gadai

Melakukan akad gadai tidak boleh secara sembarangan tetapi harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan *Syara'*. Karena itu, didasarkan tidak boleh menggadaikan barang melalui akad jual beli (*bay*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena sebab-sebab berikut :

1. utang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena alasan utang, seperti *ghasab*, jual beli, dan sebagainya. Bila seseorang menjual tanah *ghasab*, maka tidak sah menggadaikan rumah atas tanah *ghasab*, karena ini bukan utang, Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai dapat mengadai sebagian dari barang gadainya sebanding dengan piutangnya.

⁴⁹Nasution. Rachmad Saleh. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Al-Tijary Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan, Vol. 1, No. 2, Hal.102 . 2016

2. utang-utang tetap, maka tidak sah mengadaikan rumahnya seratus juta rupiah dengan uang yang akan diutang, atau jam atas beberapa barang yang akan dibeli.
3. utangnya pasti, baik konyan atau tetanggung. Karena itu sah menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa *Khiyar*, lalu rumah itu diterima oleh pembeli tetapi penjual belum menerima harganya, maka penjual boleh minta gadai atas harganya, karena walaupun harganya tidak kontan namun pasti.
4. utangnya diketahui dengan jelas, bai zat, kadar, maupun sifatnya. Maka tidak sah mengadaikan sesuatu atas utang yang tidak jelas.

F. Waktu Dalam Perjanjian Gadai

Menurut hukum Islam, jika telah jatuh tempo membayar utang, pemilik barang gadai (*rahin*) wajib melunasinya dan penggadai (*murtahin*) wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika penggadai tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai itu dijual untuk menutupi utangnya. Jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemiliknya asalnya, jika masih ada sisa utang, maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berutang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialami, *rahin* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benar-benar memerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.

Hal ini dimaksudkan agar keperluan *murtahin* dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama *rahin*. Dapat

kelonggaran tenggang waktu. Menurut mayoritas fuqaha, bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak membuat syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima gadai berhak melakukannya.

Dengan demikian, yang menentukan batas pembayaran adalah kedua belah pihak, tergantung pada kesepakatan *rahin* dan *murtahin* sehingga tercipta suatu akad perjanjian.⁵⁰

G. Berakhirnya Akad Gadai

Barang gadai adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. Akad rahn dianggap berakhir antara lain apabila :

- a) Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahn) dengan iktinya sendiri, maka akad rahn menjadi batal
- b) Rahin melunasi semua utangnya
- c) Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo
- d) Barang jaminan di jual dengan perintah hakim atas permintaan rahin
- e) Pembebasan utang dengan cara apa pun meskipun dengan pemindahan oleh murtahin
- f) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
- g) Rusaknya barang gadai tanpa sebab, dan
- h) Memanfaatkan barang rahin dengan penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin.

⁵⁰Supriyadi Ahmad. EMPIRIK: *Jurnal Penelitian Islam. Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010.hal. 13

H. Hukum Gadai

Hukum gadai (rahn) secara umum terbagi dua, yaitu sah dan ghair sah (fasid). gadai (rahn) sah adalah gadai (rahn) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan diatas, sedangkan gadai (rahn) fasid adalah gadai (rahn) yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa gadai (rahn) ghair shahih terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti aqid tidak ahli.
2. Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada saat aqad, seperti borg berkaitan dengan barang lain.

BAB IX

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG ZAKAT

A. Ayat dan Tafsir tentang Zakat

1. Surat al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجُبْنِ الْبَأْسَاءِ وَالْيَكَاذِبِينَ ۗ صَدَقُوا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
إِنَّا

"Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji, dan orang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa"

1.1 Asbabun Nuzul surat al-Baqarah : 177

Menurut riwayat Ar-Rabi` dan Qatadah sebab turunnya ayat ini ialah bahwa orang Yahudi sembahyang menghadap ke arah barat, sedang orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Masing-masing golongan mengatakan golongannya yang benar dan oleh karenanya golongannya yang berbakti

dan berbuat kebajikan. Sedangkan golongan lain salah dan tidak dianggapnya berbakti atau berbuat kebajikan, maka turunlah ayat ini untuk membantah pendapat dan persangkaan mereka. Ayat ini bukan saja ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup juga semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit termasuk umat Islam.

Pada ayat 177 ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia, bahwa kebaktian itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat, tetapi kebaktian yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Beriman kepada hari akhirat sebagai tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana ini. Beriman kepada malaikat yang di antara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik Taurat, Injil maupun Alquran dan lain-lainnya, jangan seperti Ahli Kitab yang percaya pada sebagian kitab yang diturunkan Allah, tetapi tidak percaya kepada sebagian lainnya, atau percaya kepada sebagian ayat-ayat yang mereka sukai, tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Beriman kepada semua nabi tanpa membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain.

Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini, yaitu:

- a. Memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
- b. Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim karena anak-anak kecil yang sudah wafat ayahnya

adalah orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dari bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya hingga mereka bisa hidup tenteram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya.

- c. Memberikan harta kepada orang-orang musafir yang membutuhkan sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari pelbagai kesulitan.
- d. Memberikan harta kepada orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya.
- e. Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya, sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang.

1.2 Tafsir dari al-Qur'an Surat al-Baqarah : 177

وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; Dasar kebajikan ketiga adalah menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Shalat dan zakat tidak terpisahkan. Dalam berbagai ayat bila ada perintah shalat selalu dirangkaikan dengan perintah zakat. Dalam kalimat sebelumnya dikemukakan bahwa dasar kebajikan adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan social seperti anak yatim, kerabat, ibn sabil, memerdekakan hamba dan miskin. Kemudian pada ayat ini ditegaskan kewajiban berzakat. Tegasnya orang yang hanya memenuhi kewajiban berzakat yang difardlukan belum termasuk dermawan bila belum berinfaq melebihi zakat. Seorang mu`min, baru mencapai kebajikan yang sempurna bila telah mengeluarkan zakat yang wajib, disertai infaq tambahan yang bersifat tathawwu'.

2. Surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2.1 Asbabun Nuzul Surat at-Taubah: 103

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Tsa'Labah bin Haathib berkata kepada Rasulullah saw. : "Ya Rasulullah! berdoalah kepada Allah agar ia memberikan rizeki kepadaku" Nabi menjawab : Aduhai Tsa'Labah! Barang sedikit yang engkau syukuri jauh lebih baik daripada banyak tetapi tidak dapat kau syukuri" Ia berkata lagi: Demi Allah! Jika Allah memberikan harta benda kepadaku pasti akan kutunaikan kewajibanku terhadap orang yang berhak". Lalu Rasulullah saw. berdo'a bagi Tsa'Labah dan dikabulkan doa itu.

Mula-mula Tsa'Labah mempunyai biri-biri dari seekor, kemudian beranak pinak hingga memenuhi lorong-lorong kota Madinah, sehingga ia pun terpaksa pindah ke tempat yang agak jauh. Ia menggembalakan biri-birinya setelah melakukan shalat berjama'ah setiap waktu. Karena makin berkembang biak biri-birinya tempat penggembalaan di Madinah tidak memungkinkannya lagi sehingga terpaksa ia memindahkan ternaknya dari Madinah. Dengan demikian ia hanya sempat ke Masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at saja. Setelah pindah yang ketiga kalinya ia pun tidak sempat lagi melakukan shalat berjama'ah atau pun shalat Jum'ah.

2.2 Tafsir dari al-Qur'an Surat at- Taubah : 103

1. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً; ambillah (wahai Muhammad) sebagian dari harta mereka (orang-orang yang mengakui dosa-dosanya dan bertaubat dari padanya) sebagai shadaqah. Khitâb dari amar di sini Rasulullah SAW. Huruf (مِنْ) berfungsi littab'îd, karena shadaqah yang difardlukan tidaklah semua harta. Kata (مِنْ) (أَمْوَالِهِمْ) disebutkan dalam bentuk jama', mencakup semua jenis harta, dan dlamîr (هُمْ) bersifat umum, kembali kepada seluruh kaum muslimin. Sedangkan (صَدَقَةً) yang diperintahkan itu ialah shadaqah fardlu ; yakni zakat.[3] Jadi, ayat ini menunjukkan wajibnya diambil zakat sebagian dari harta-harta kaum muslimin secara keseluruhan karena kesamaan mereka dalam hukum agama.

Bagi Mufassir yang berkelit dengan asbâb al-nuzûl, maka dlamîr (هُمْ) diberlakukan khusus untuk orang-orang yang bertaubat dan tidak ikut serta dalam perang Tabuk seperti dalam peristiwa di atas, dan yang dimaksud dari (صَدَقَةً) dalam ayat tersebut adalah hak sebagai kaffârah (tebusan) setelah mereka bertaubat, bukan sebagai zakat fardlu.

2. تَطَهَّرْهُمْ ; dibaca rafa', menerangkan sifat dari lafadz (صَدَقَةً) . huruf (ت) tâ' ta'nist ghaibah dan dlamîr mustatîr-nya lafadz (صَدَقَةً), jadi artinya; "yang membersihkan mereka". Atau jika ta' tersebut untuk khitâb dan 'âid yang terbuang menunjuk pada lafadz sebelumnya, kalau di nampakkan berbunyi ; (تَطَهَّرْهُمْ بِهَا), artinya; "yang dengan shadaqah itu engkau membersihkan mereka". Atau bisa pula kalimat tersebut sebagai hâl dari dlamîr mukhatab.
3. وَتَرْكِيهِمْبِهَا ; mensucikan diri atau harta mereka. dalam artian bertambah keberkahnya. Dengan kata lain, adanya shadaqah itu harta mereka menjadi bersih, dan merupakan hak Allah terhadap orang-orang fakir yakni berupa zakat. Jika jumlah ini athâf pada lafadz

sebelumnya maka huruf (ت) adalah tâ' ta'nist ghaibah atau bisa mukhâtab. Jika berdasarkan bacaan jazm pada lafadz (تَطَهَّرْهُمْ) maka huruf (و) di sini sebagai permulaan kalimat (isti'nâfiyah), maksudnya : وَأَنْتَزِجْهُمْ .

4. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ; berdo'alah dan mohonlah ampunan untuk mereka (dari segala dosa-dosa). Secara bahasa (صلاة) berarti do'a, Orang yang menerima zakat - dalam hal ini Rasulullah – diperintah untuk mendo'akan mereka yang memberikannya.
5. إِصْلَاتِكَ ; sesungguhnya doamu (Muhammad). Dibaca dalam bentuk mufrâd,[5] ada sebagian yang membaca (إِصْلَوَاتِكَ), dalam shighât jamâ'.
6. سَكَنَلَهُمْ ; ketenangan, kasih sayang dan kemulyaan bagi mereka. (سَكَن) bisa berarti apa saja yang dapat membuat perasaan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan anjuran mendoakan mereka.
7. وَاللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ; Allah Maha mendengar atas do'â-do'â mu, Maha mengetahui siapa yang berhak dan pantas menerima shadaqah (zakat) dari mu.

B. Hadits tentang Zakat

1. Hadits no. 56:

"Dari Mu'adz bi Jabban R.A, ia berkata, 'aku diutus oleh Nabi SAW ke Yaman kemudian beliau memerintahkanku untuk mengambil zakat satu ekor anak sapi berumur satu tahun dari tiap yiga puluh ekor sapi dan satu ekor sapi berumur dua tahun dari setiap empat puluh ekor sapi dan satu dinar atau yang seharga dengan kain Ma'afir atau pakaian khas Yaman dari setiap orang dewasa.'"

Keterangan:

Tabi' : anak sapi yang berumur satu tahun,

Musinnah : sapi yang berumur dua tahun.

Al-Halim : yang telah menginjak usia dewasa dan berlaku padanya hukum laki- laki dewasa,

baik apakah dia telah bermimpi bahas ataupun belum.

- “Adluh : yang sebanding dengan harga pakaian itu
Ma’afir : salah satu nama kampung yang dihuni oleh suku Hamdan dan kepada nama ini ma’afiriah dinisbatkan. Yang dimaksudkan disini kain ma’afiriah.
Ma’afir : salah satu jenis kain asal Yaman yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk diambil jizyahnya sebanyak satu dinar dari setiap orang yang telah baligh atau dibayar dengan pakaian yang senilai dengannya (satu dinar).

Kandungan Hukum Hadits:

- a. Ungkapan, “dari setiap orang dewasa satu dinar,” Al-Baghawi menilainya bukan sebagai zakat. Namun yang dimaksudkan adalah jizyah yang dipungut dari non muslim yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan islam, dan pengertiannya ditarik kepada zakat yang ambil dari orang-orang islam.
- b. Hadits tersebut merupakan dalil tentang kewajiban zakat terhadap sapi, dan nishabnya seperti yang disebutkan diatas
- c. Syarat lainnya adalah keharusan hewan yang digembala secara bebas, yakni di gembala tanpa beban atau kesulitan seperti harus dipelihara dan dicarikan rumput serta tidak mendatangkan kerugian

2. Mutfaq Alaihi dan Lafadznya menurut Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

"Dari Ibnu Abbas radhiyallah 'anhuma.. Bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman—Ia meneruskan hadits itu—dan didalamnya (beliau bersabda): "sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhar

3. Abu Dawud, dan Nasa'i.

Hadits shahih menurut Hakim. Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan hadits ini.

رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا مِنْهُمْ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - ففِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَجِسَابَ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun."* Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu'-an hadits ini diperselisihkan.

Hadist dan Terjemah

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, maka termasuk zakat fitrah yang diterima; dan barang siapa yang membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan lagi dianggap zakat fitrah)." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵¹

C. Pengertian Zakat

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti: tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 10) Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

1. Hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

⁵¹ <https://www.maswarsito.com/2018/06/dalil-zakat-fitrah-dan-zakat-mal.html>

2. Syarat-syarat wajib zakat

- b. Muslim
- c. Aqil
- d. Baligh
- e. Memiliki harta yang mencapai nishab

3. Jenis-jenis zakat

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah.

Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Seperti dalam rukun islam yang ke-3 bahwasanya kita telah beriman tentang wajibnya zakat dan bahwa Rasulullah telah mewajibkan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia, dan sebagai makanan bagi kaum fakir dan miskin. Zakat fitrah diwajibkan ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir ramadhan. Kadarnya adalah satu sha' makanan yang biasa dijadikan makanan pokok penduduk setempat. Kewajiban ini harus dilaksanakan sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat Id, dan tidak boleh ditangguhkan dari shalat Id tersebut.

Dari Ibnu Umar R.A. dia berkata: "*Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari golongan kaum muslimin. Beliau memerintahkannya untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang sebelum shalat Id* (Mutafaq Alaih).

- b. Zakat *Maal* (harta), Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
 - b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

4. Penyaluran zakat

Dalam al-Qur'an surah at-Taubah: 60 yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu untuk:

- a. Orang fakir
- b. Orang miskin
- c. Orang yang mengelola zakat
- d. Mu'alaf
- e. Untuk memerdekakan budak

- f. Untuk membebaskan orang yang terlilit hutang
- g. Orang yang berjuang fisabilillah
- h. Ibnu sabil

Tafsir ayat tersebut Asy-Syafi'i dan Al-Laits berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ar-riqob adalah budak yang mengadakan perjanjian. Diriwayatkan seperti itu dari Abi Musa Al-Asy'ari, Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Zubair, An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan Ibnu Zaid. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur: 24 yang artinya: *"berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarunikannya kepadamu."*

Ibnu Abbas berkata kata Ar-riqob lebih umum dari hanya budak yang mengadakan perjanjian, maka tidak mengapa membebaskan hamba sahaya dari zakat. Ini adalah pendapat dari Malik, Ahmad dan Ishaq.

5. Ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat

Ada ancaman keras terhadap orang yang tidak mau membayar zakat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah:34-35

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya dijalan Allah maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dineraka jahanam, lalu dibakarnya dahi, lambung dan punggung mereka lalu, dikatakan pada mereka, ' inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.'"

Dalam riwayat Mutafaq Alaih dikisahkan Abu Bakar pernah menyiapkan opasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat beliau mengatakan *"Demi Allah seandainya mereka menolak*

membayar zakat kepadaku padahal dahulu mereka menunaikannya kepada Rasulullah niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan itu”

D. Kajian Tematik Tentang Zakat

1. Zakat Mal

Zakat mal adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Maksudnya, Zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencukupi nishab dan haul untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat mal, karena yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki, bukan pemiliknyanya/atau jiwanya.

2. Syarat-Syarat Zakat Mal :

- a. Merupakan kepemilikan penuh, artinya harta yang akan dizakatkan adalah milik orang yang hendak berzakat.
- b. Harta yang dapat berkembang, artinya memiliki potensi untuk terus menghasilkan.
- c. Sudah mencapai nisab. Nisab adalah standar minimal yang dikenakan. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban atas hartanya untuk zakat mal. Hitungan nisab zakat mal setiap harta berbeda-beda.
- d. Melebihi kebutuhan pokok, artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi.
- e. Tidak berutang dan kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun atau disebut dengan istilah haul.
- f. Harta untuk zakat harus halal, artinya halal cara mendapatkannya, bukan dari tindakan-tindakan

yang dilarang oleh agama, seperti hasil dari merampas, korupsi, dan menipu.

3. Rukun Zakat Mal :

1. Niat mengeluarkan zakat
2. Orang yang berzakat
3. Orang yang menerima zakat
4. Barang yang dizakatkan

Mengeluarkan zakat mal hukumnya adalah fardhu 'ain, yaitu wajib atas setiap orang muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Allah SWT berfirman:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....."(QS. Al-Baqarah:110)

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Penunaian zakat harus disalurkan pada saatnya dan tidak boleh ditunda-tunda. Harta zakat harus disalurkan secara langsung ketika telah genap satu tahun (haul) dan haram hukumnya menunda-nunda pengeluarannya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

"....Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." (QS. Al-An'am : 141)

Dalam sebuah hadits dari Aisyah r.a bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةَ مَا لَاقَطُ إِلَّا أَهْلَكَتُهُ

"Tidaklah bercampur zakat terhadap harta kecuali zakat tersebut akan merusak harta." (HR Baihaqi)

Menurut Al-humaidy dengan tambahan lafal, "*keadaannya seperti telah jatuh tempo kewajiban zakat atas hartamu, tetapi kamu tidak menunaikan zakatnya maka itu menjadi sebab hancurnya harta, baik yang halal maupun yang haram.*"

Semua harta yang dimiliki umat Islam wajib dizakati jika sudah mencapai batas *nishab*. Syarat wajibnya zakat bagi harta milik seseorang adalah harta yang didapatkan itu milik pribadi seseorang dengan cara yang baik. Dengan demikian, harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, seperti pencurian, korupsi, perampasan, penipuan, dan riba tidak termasuk ke dalam zakat.

Para ulama mengatakan seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai satu *nishab*, tidaklah wajib zakat atas kekayaan itu. Hal ini disebabkan kekayaan itu bukan hak miliknya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits *shahih* :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari kekayaan *ghulul*." (HR Muslim)

Kata *ghulul* dalam hadits tersebut maksudnya adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak sah dari kekayaan umum, seperti harta rampasan perang (*ghanimah*).

Wahai orang-orang yang beriman! Infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....(QS. Al-Baqarah: 267)

Para ulama mengatakan bahwa menyedekahkan sesuatu yang haram tidak akan diterima karena yang disedekahkan itu

bukan miliknya sendiri dan orang itu tidak sah melakukan sesuatu atas barang tersebut.

4, Dasar Hukum Mal

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban

ta'abuddi. Dalam Al - Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat . Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun

rukun agama Islam yang lain, merupakan fardhu dari fardhu - fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh kita untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis yang menganjurkan dan memerintah kita memberikan zakat.

5. Tujuan Zakat Mal dari Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, zakat dapat memberikan rangsangan terhadap pemilik harta yang diambil zakatnya untuk berupaya mencari gantinya dengan amal perbuatan yang baik, terutama zakat mal. Di dalam Islam, menumpuk harta serta menahannya dari peredaran dan pengembangan sangat dilarang. Allah mengancamnya, sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini:

".....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (QS. At-Taubah: 34)

Tidak hanya ancaman berupa azab terhadap orang yang tidak mengeluarkan zakat, tetapi Islam juga mengumumkan perang dan bertindak tegas serta bijaksana kepada mereka. Hal ini dimaksudkan agar mereka mau mengeluarkan zakat

dari simpanan hartanya. Hal ini tercermin ketika Islam mewajibkan 2,5% dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, zakat merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan, dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu. Ada pesan dari Umar bin al-Khattab r.a tentang harta anak yatim untuk dikembangkan agar tidak habis.

تَجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ لَا تَأْكُلْهَا الرِّكَاهُ

"Kembangkanlah (dengan bisnis) harta anak yatim itu (sehingga) tidak habis oleh zakat." (HR. Imam Malik)

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, di kelola atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Maal. Ketentuan dan instrumen yang ditetapkan Allah SWT pada aspek-aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'ah*). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (*muzakki*) yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'ah*).

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan zakat akan menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat itu adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya.

Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'î*).

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat, proses pelipatgandaan ini di mungkinkan di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada hakikatnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan permintaan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat.

Adapun pengaruh zakat pada ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat mendorong pemilik modal usaha mengelola hartanya
Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produktifitas, karena uang yang selalu diedarkan di masyarakat, akhirnya perputaran uang beredar bertambah. Akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik.
2. Meningkatkan etika bisnis
Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi

pembersih harta, tetapi tidak batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.

3. Pemerataan pendapatan

Pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia (kemiskinan). Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

4. Pengembangan sektor riil

Salah satu cara pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatkan penghasilan mustahik dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha yang meningkatkan sektor riil, menggerakkan pertumbuhan dan aktifitas perekonomian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dana komperatif suatu bangsa. Ukuran produktifitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riil-nya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

5. Sumber dana pengembangan

Banyak kaum dhuafa yang sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat berpengaruh dalam

kehidupan kaum marjinal. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu neagar berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.

1. Jenis-jenis Harta yang Dizakati

Zakat Emas dan Perak

- Landasan Hukum

Zakat pada hakikatnya membersihkan dari elemen haram (karena pencampuran hak manusia lain di dalam harta tersebut) dan pada masa yang sama menyuburkan atau membersihkan harta dan perniagaan. Zakat juga adalah pembersih jiwa dan rohani untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Ketahuilah bahwa emas dan perak mencakup segala sesuatu yang terbuat dari keduanya, seperti uang logam, perhiasan, lempengan-lempengan dari keduanya, dan sejenisnya. Emas dan perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standart uang internasional terutama emas.

Dalil kewajiban zakat emas dan perak adalah berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 34-35 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ تَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari di panaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu di bakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka

(lalu dikatakan) kepada mereka : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At Taubah: 34-35).

Zakat Pertanian

1. Ayat dan terjemahan QS. Al An'am ayat 141

وَعَيْرَ مَنَسَائِهَآ وَالرَّمَانِۦ الرَّيۡوۡنَآكُلُهُمۡ خٰتِلَآؤُ الرِّزۡعِ عَوَّ النَّخْلَمَعۡرُ وَشَيۡوۡ غَيْرَ مَعۡرُ وَشَجَبِنَا
نُسَاۡلِذِيۡوۡ هُوَ الْمُسَرِّ فَيُنۡجِبۡلَاۡنَهُنۡسِرۡ فَوَاۡ لَا حَصَادِ هِيۡوَ مَحَقَّهٗوَاۡنۡوَاۡنۡمِرۡ اِذَاۡنَمِرۡ هَمۡنُكُلُوۡمُ
تَسَاۡيِهٖ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

2. Tafsir ayat

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebun-kebum) yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun dan

delima yang serupa) dedaunannya, menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasrah, yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.⁵²

3. Hadis dan terjemahan zakat pertanian

سُقِيَوَمَا الْعَشْرُ عَثْرِيَاكَانَاؤُ وَالْغَيْوُالسَّمَاءِ سَقْنِيْمَا قَالُو سَلَمْعَلَيْهَا اللَّهُسَلْبَا الذِّي قَالُو الْعَمْرَابِ
نِعْنِ [أَوْ أَحْمَدَ الْبَخَارِي رَوَاهُ] الْعَشْرُ نِصْفِيَا النَّصْحِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw bersabda "Terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakatnya sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan seperduapuluhnya". [HR. al-Bukhari dan Ahmad]⁵³

4. Penjelasan zakat pertanian

Dalam Kajian fikih klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-

⁵²<https://risalahmuslim.id/quran/al-an-aam/6-141/>

⁵³<https://tarjih.or.id/cara-zakat-hasil-pertanian/>

umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapatkan perhatian lebih dalam Kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakatnya.

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayuran dan sebagainya.

Nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan, Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai Nisab tertentu yaitu 5 Sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat di timbang seperti kapas, linen, maka nisab nya adalah senilai harga 5 sha' atau setara dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan kering nya buah.

Sumber zakat hasil pertanian dan perkebunan Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian dan perkebunan tersebut setelah dipotong biaya;

- 1) biaya produksi atau pengelola lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantasan hama, dan lain sebagainya.
- 2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau perkebunan tersebut.
- 3) Biaya sewa tanah
- 4) biaya kehidupan sehari-hari.⁵⁴
- 5) Persentase volume zakat pertanian dan perkebunan
- 6) Apabila lahan yang irigasi nya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air atau yang lain nya (lahan tanah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

⁵⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2006, hlm 89

- 7) Adapun zakat yang irigasi nya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani /tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- 8) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.⁵⁵

Zakat Perdagangan

a) Teks Al-Qur'an dan Terjemah Tentang Zakat Perdagangan

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 آخَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهَا إِلَّا أَنْتُمْ
 مَضُوا فِيهَا وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya " Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, 90

⁵⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267

b) Tafsir Tentang Zakat Perdagangan

(Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil (yang jelek) atau yang buruk (darinya) maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu (kamu keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya), artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah! (Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya) sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu (lagi Maha Terpuji) pada setiap kondisi dan situasi.⁵⁷

c) Penjelasan Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjualbelikan.⁵⁸

b. Landasan Hukum Zakat Perdagangan

Ibn al-Mundzir berkata, "para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-

⁵⁷ <https://islamedia.web.id/quran/al-baqarah-ayat-267/>

⁵⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor : Pustaka Thariqul Islam, 2006), hal. 207

barang dagangan, zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai hawl. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan. Nabi saw bersabda sebagai berikut, Allah swt berfirman dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik.

Menurut Mujahid, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan perdagangan. Nabi saw bersabda sebagai berikut: "Dalam unta ada sedekahnya. Dalam sapi ada sedekahnya. Dalam kambing ada sedekahnya. Dan dalam bazz juga ada sedekahnya"⁵⁹

c. Syarat Zakat Barang Dagangan

- 1) Nisab Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- 2) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.
- 3) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain madzhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa.
- 4) Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
- 5) Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Hal ini dijadikan syarat oleh madzhab Maliki. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan berupa hart-harta yang nisab dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas, perak, binatang ternak dan harts, maka zakatnya wajib dikeluarkan

⁵⁹Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Da dengan sanad yang shahih, menurut syarat-syarat periwayatan yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim

seperti halnya zakat emas dan perak, binatang ternak dan harta.

d. Nisab Zakat Perdagangan

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagangan. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haw⁶⁰

Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa hawl tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa hawl. Pada akhir masa hawl, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku).

e. Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan nondagang).⁶¹

⁶⁰M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal.64

⁶¹Ibid, hal.65

Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah pertambahan nilai aset tetap dan lain-lain dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh dibawah nishab zakat, kemudian diakhir haul mencapai nishab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nishab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nishab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun.

Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai nishab, misalnya memulai perdagangan dengan 1000 dinar. Kemudian diakhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3000 dinar, maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1000 dinar yang digunakan pada permulaan perdagangannya. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti modalnya yang 1000 dinar, dan haul atas keuntungannya telah tercapai mengikuti haul atas modalnya. Jadi dihitung bersama-sama (digabung) dan dikeluarkan zakatnya.

Apabila haul telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis (yang wajib dizakatkan)nya seperti unta, sapi dan kambing, atau tidak berdasarkan jenis yang diwajibkan zakatnya, seperti pakaian dan barang-barang industri atau seperti tanah dan bangunan. Semua itu dihitung dengan standar yang sama dengan emas atau dengan perak.

Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar, jika hal itu memudahkannya. Begitulah, siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain, maka ia wajib

mengeluarkan zakat atas barang-barang tadi, dalam bentuk uang. Bisa juga mengeluarkannya dalam bentuk ternak, sapi, sapi, kain, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya.

BAB X

TAFSIR AYAT DAN HADIS TENTANG WAKAF

A. Ayat Al-Quran, Trejemah dan Tafsir tentang Wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Mengenai firman Allah: *lan tanaalul birra* ("Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna]," dalam tafsirnya, Waki' meriwayatkan dari Amr bin Maimun, maksudnya, yaitu Surga.

Ayat di atas, memang tidak secara tegas menyinggung tentang wakaf. Namun, ayat di atas lah yang dijadikan para ahli fiqih sebagai dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran tentang perintah lakukanlah kebaikan, yang mana kata kebaikan itu mengandung arti yang umum yang termasuk pula di dalamnya perintah untuk berwakaf, karena dengan wakaf akan mendekatkan hubungan seorang hamba dengan tuhan nya dan dengan sesama manusia.

Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan). Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan silaturahmi, dan berakhlak yang baik. Sementara Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi

menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan wakaf.

Dalam ayat tentang wasiat, kata al-khayr diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada al-khayr. Allah memerintahkan manusia untuk mengerjakannya.

Bertitik tolak dari ayat al-Quran yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Quran yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa`ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, mashlahah mursalah dan lain-lain.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin `Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah Bairuha' yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini: lan tanaalul birra hatta tunfiqiu mimmaa tuhibbuun ("Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,") Abu Thalhah berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. "

Sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah Bairuha' dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah swt. kepadamu. Maka Nabi bersabda: "Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu." Abu Thalhah pun berkata: "Aku akan laksanakan, ya Rasulullah." Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putera-puteri pamannya.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan, bahwa Umar pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku daripada bagian yang kuperoleh ada di Khaibar. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut?" Maka beliau bersabda: "Pertahankan pokoknya dan dermakan buahnya (di jalan Allah)."⁶²

Waki' di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun sehubungan dengan firman-Nya: Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). (Ali Imran: 92)

Yang dimaksud dengan al-birr ialah surga. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Anshar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi.

⁶² <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/03/06/tafsir-ibnu-katsir-surah-ali-imraan-ayat-92/>

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar. Sahabat Anas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan: Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. (Ali Imran: 92) Lalu Abu Talhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman: 'Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai' (Ali Imran: 92), dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab melalui sabdanya: Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan; dan aku telah mendengarnya, tetapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah menjawab, "Akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah." Lalu Abu Talhah membagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.

Hadits ini diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Shahihain disebutkan: bahwa sahabat Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada padaku selain bagianku dari ganimah Khaibar. Apakah yang harus aku lakukan terhadapnya menurutmu?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah (di jalan Allah) buah (hasil)nya. Al-Hafidzh Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Khatthab (yaitu Ziyad ibnu Yahya Al-Hassani), telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr,

dari Abu Amr ibnu Hammas, dari Hamzah ibnu Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa telah sampai kepadanya ayat berikut, yaitu firman-Nya: Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. (Ali Imran: 92) Maka ia teringat kepada pemberian Allah yang paling ia cintai, yaitu seorang budak wanita Romawi.

Aku (Ibnu Umar) berkata, "Dia merdeka demi karena Allah. Seandainya aku menarik kembali sesuatu yang telah kujadikan sebagai amal taqarrub kepada Allah, niscaya aku akan menikahinya."⁶³

B. Hadis, Terjemahan dan Syarah tentang Wakaf

Hadits-hadits berikut dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulugh Al-Marram ketika mengangkat bahasan wakaf. Kita lihat hadits pertama yang menerangkan tentang wakaf itu termasuk amal jariyah.

Wakaf sendiri berarti menahan bentuk pokok dan menjadikannya untuk fii sabilillah sebagai bentuk qurbah (pendekatan diri pada Allah).⁶⁴

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : *Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang*

⁶³<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-92.html>

⁶⁴ Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram. Cetakan ketiga, tahun 1432 H. 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 7:5

dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih"
(HR. Muslim no. 1631)

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur'an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam *Bulughul Maram*. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan berkata, "Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba."⁶⁵

Imam Ash-Shan'ani menyebutkan, "Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Perlu diketahui bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari 'Umar bin Al-Khattab sebagaimana nanti akan disebutkan haditsnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kaum Muhajirin berkata, "Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari Umar."⁶⁶

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi *shamohon* petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya

⁶⁵ *Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*. Cetakan ketiga, tahun 1432 H. 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 7:11

⁶⁶ *Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram*. Cetakan kedua, tahun 1432 H. Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:226

belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya).”

Perawi hadits berkata,

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya : *Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. (Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).*

Dalil di atas disebut oleh para ulama sebagai dalil pokok yang membicarakan masalah wakaf. Ada beberapa kesimpulan dari hadits tersebut yang bisa diambil:

- a. Wakaf merupakan bentuk amal jariyah.
- b. Wakaf hendaklah diambil dari harta yang terbaik sehingga berbuah pahala yang besar.
- c. Untuk mempertimbangkan harta yang diwakafkan bisa meminta pendapat dari orang yang berilmu (seorang alim). Orang berilmu tadi bisa mengarahkan wakaf pada hal yang bermanfaat.
- d. Pengertian wakaf telah diterangkan dalam hadits di atas lewat kalimat yang singkat namun syarat

makna. Singkatnya wakaf itu menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Misal wakaf berupa tanah, berarti tanah tetap ditahan, sedangkan pemanfaatannya itu yang disedekahkan.

- e. Kalau lafadh yang digunakan adalah *tahbis* (engkau tahan), walau bukan dengan lafadh 'aku wakafkan', seperti itu sudah bisa dianggap sebagai akad wakaf tanpa perlu ada niatan atau indikasi tambahan.
- f. Wakaf itu khusus untuk sesuatu yang bertahan bentuknya dan terus bisa dimanfaatkan, bukan sesuatu yang sekali pakai yang langsung pemanfaatannya hilang. Contohnya makanan termasuk sedekah, bukan termasuk wakaf.
- g. Barang wakaf tidak boleh ditasharufkan dengan dijual, diwariskan, atau dihibahkan.
- h. Boleh saja orang yang memberi wakaf memberikan syarat-syarat tertentu dalam pemanfaatan wakaf asal tidak bertentangan dengan ketentuann syariat. Syarat yang tidak bertentangan tersebut wajib dijalankan.
- i. Yang memanfaatkan wakaf ini adalah fakir miskin dan orang-orang yang dituju untuk berbuat baik. Namun yang pertama masuk dalam itu semua adalah kerabat dekat dibanding orang jauh.
- j. Sebagai nazhir atau pengurus wakaf boleh memanfaatkan wakaf dengan cara yang makruf (sewajarnya). Ia boleh memakan sesuai kebutuhannya dan sesuai kerja kerasnya dalam merawat harta wakaf tersebut.
- k. Orang kaya boleh makan dari harta wakaf seperti sebagai pengurus atau sebagai tamu. Namun yang jelas harta wakaf tersebut tidak boleh dijadikan milik.
- l. Jika sudah terjadi akad wakaf, maka sudah menjadi akad lazim walau hanya dengan sekedar

perkataan. Kalau sudah lazim berarti sudah jadi akad mengikat dan tidak bisa diminta kembali.

- m. Boleh bagi pewakaf untuk memberikan syarat agar sebagian wakaf tersebut dimanfaatkan misal oleh nazhir (pengurus wakaf).

Apakah harta wakaf boleh dijual?

Ada beda pendapat dalam masalah ini. Ada ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bolehnya.

Adapun Imam Ahmad berpandangan bahwa harta wakaf boleh dijual dan diganti hanya jika kemanfaatannya sudah tidak ada secara total dan tidak mungkin diperbaiki lagi. Misalnya untuk masjid yang tidak dipakai lagi karena penduduknya sudah tidak ada (pergi) atau ada masjid yang sudah sangat sempit dan tidak mungkin diperlebar lagi. Untuk kasus ini, yang sudah diwakafkan boleh dijual. Seperti ini menjadi pendapat Umar bin Khattab dan pernah ia terapkan, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengkritik pendapat Umar. Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini.

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatawanya berpandangan bahwa boleh harta wakaf itu dijual dengan pertimbangan penjualan itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat. Lihat *Majmu'ah Al-Fatawa*, 31: 219, 229.⁶⁷

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur'an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam *Bulughul Maram*. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan berkata, "Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng

⁶⁷Minhah Al-'Allam karya Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan, 7: 19-23.

pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba." (*Minhah Al-'Allam*, 7: 11)

Imam Ash-Shan'ani menyebutkan, "Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Perlu diketahui bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari 'Umar bin Al-Khattab sebagaimana nanti akan disebutkan haditsnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kaum Muhajirun berkata, "Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari Umar." (*Subul As-Salam*, 5: 226).

C. Kajian Tematik Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan) , al-tasbil (tertawan) dan al-man'u (mencegah).⁶⁸

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahsa Arab dalam bentuk masdar atau kata yang dijadikan kata kerja atau fi'il waqafa. Kata kerja atau fi'il waqafa ini adakalanya memerlukan objek (muta'addi). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim waqf ialah habs Waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.⁶⁹

Sedangkan menurut istilah syara, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil

⁶⁸ Muhammad al-Syarbini al-khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia,) hlm 319

⁶⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm 6

manfaatnya saja. Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain:

- a. Menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta'ala.
- b. Menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.
- c. Menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.
- d. Menurut Peraturan Pemerintah / PP No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya

untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.⁷⁰

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah.

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadits Nabi yang artinya: "Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan."(HR Bukhari dan Muslim).⁷¹

2. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

a. Wakaf Ahli (dzurri)

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Dalam pengertian lain wakaf dzurri adalah wakaf yang di khususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara, atau ibu bapaknya.[4]

⁷⁰ Ibid, 8

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 240

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadits dinyatakan sebagai berikut, yang artinya: "Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya".

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama / keagamaan atau kemasyarakatan / kebajikan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dam jenis wakaf inilah sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf mesjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan Nabi SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dengan demikian, benda wakaf tersebut

benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁷²

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Wakaf

- 1) Orang yang berwakaf (wakif), syaratnya;
 - a) Mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi.
 - b) baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.
- 2) Sesuatu (harta) yang diwakafkan (mauquf bih), syaratnya;
 - a) Harta yang bernilai dan tahan lama.
 - b) Milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau musya (bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain)
- 3) Mauquf'Alaih atau Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu), yakni orang yang memiliki sesuatu, anak dalam kandungan tidak syah.
- 4) Akad / Shighat (pernyataan atau ikrar wakif/peruntukan wakaf), misalnya: "Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya" tidak perlu qabul (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum).

b. Syarat Wakaf

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbutan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak waktu untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun

⁷² Abdul Halim, op.cit hlm 25

- untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal. .
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, mushalla, pesantren, pekuburan (makam) dan lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
 - 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidaklah bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
 - 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau meneruskan wakaf yang telah diucapkan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.⁷³

4. Hikmah dan Manfaat Wakaf dalam Kehidupan

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyariatkan Allah Swt kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan pasti mempunyai hikmah dan ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji

⁷³ Ibid, 29

Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnat ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung di dalam wakaf ini.

Pertama, harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditassarrufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan, atau diwariskan.

Kedua, pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.

Ketiga, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spritual dan pembangunan dari segi fisik.

Wakaf disamping mempunyai nilai ibadah, sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah di anugerahkan Allah Swt, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan di antara kelompok yang berbeda dan yang tidak berada dapat dipertipis atau jurang antara si miskin dan si kaya dapat di prtipis dan di hilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, seperti mesjid, mushalla dan gedung-gedung pendidikan akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Hikmah wakaf kata Ahmad Jarjawi, dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun tenaga. Silain pihak juga bertujuan unutm meningkatkan pembangunan keagamaan. Di samping itu hikmah lain adalah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya.

Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang errat antara si wakif dan maukuf 'alaih atau anantara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial.

Melalui ibadah wakaf dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi si wakif (orang yang berwakaf) maupun bagi si maukuf'alaih (orang yang menerima wakaf). Bagi si wakif dari segi agama mendapat pahala sedangkan maukuf'alaih terlepas dari kesulitan. Bahkan mampu menjadi sumber dana umat Islam untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal.

Dangan demikian dapat diketahui bila wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat sehingga terbentuklah atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Begitu juga sebaliknya dengan si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rezeki kepadanya, disamping itu akan timbul rasa hormat kepada si kaya yang telah menolongnya.

Akhirnya timbul sinar keimanan bagi setiap individu dan terhindarlah dari segala perpecahan dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Memng inilah yang di harapkan dan menjadi sasaran dari ajaran agama Islam.⁷⁴

⁷⁴ Ibid, 31

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. S.H, M.H. 2012. *Hukum Islam*.Kencana Prenada Group.Jakarta
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. 2007. Tafsir As-Sa'di. Dar Al-Shimah. Jakarta.
- Abdul Qadim Zallum, 2006 *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*,: Pustaka Thariqul Islam,Bogor.
- IR. H. Adiwarman Aswar Karim,2001. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.Jakarta
- Ahmad Hatta, MA.2009. *Tafsir Quran Per kata "Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah"*.Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Ahmad Kamaluddin, Undang. 2009. Etika Manajemen Islam.Pustaka Setia.Bandung
- Ahmad Rijali Kadir.2013. *Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam. Jakarta
- Ahmad Wardi, 2015,*Fiqh muamalat*, Amzali : Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqh Muamalat*, Amzah: Jakarta
- Abdullah bin Abdurrahman, 2012. *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Syafi'i, , Cet.5, Vol.1). Jakarta
- Adiwarma Karim, 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada:, Jakarta
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2012. *Tafsir Al Qurthubi*.Pustaka Azzam. Jakarta
- Anwar, Muhammad, 2014. *Pengantar Kewirausahaan Teori Dan Aplikasi* Jakarta: Prenada.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Fathul Baari Penjelasan Tentang Kitab Shahih Al-Bukhari*. Pustaka Azzam. Jakarta

- Al-Muslih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. 2013. *Pokok-pokok Ajaran Islam yang Wajib Diketahui Setiap Muslim*. Darul Haq. Jakarta
- An-Nawawi, Imam. 2012. *Syarah Shahih Muslim*.:Darus Sunnah. Jakarta
- As Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nasir. 2006. *Tafsir As-Sa'di*.: Darul Haq. Jakarta
- As-Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid. 2006. *Kumpulan Hadits yang Disepakati Empat Imam*. Pustaka Azzam.Jakarta.
- Asy-Syanqithi, Syaikh. 2007. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Arief Mufraini .2006.*Akuntansi dan Manajemen Zakat*.Kencana Prenada Media group. Jakarta
- Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.1990, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* vol. I: PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta
- Diana, Nur, 2008 , *Hadis-Hadis Ekonomi*. Uin Malang Press.Malang
- Enang Hidayat, 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. Manajemen syari' ah dalam praktek. Jakarta:Gema Insani.
- Idri, M.Ag.2015. *Hadis Ekonomi "Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi"*.Prenadamedia Group.Jakarta
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*.Kencana. Jakarta
- Ibnu Hajar Al ASqalani, Al Imam Al Hafizh. 2010. *Fathul Baarin Syarah : Shahih Bukhari*..Pustaka Azzam. Jakarta
- Ismanto, Kuat. 2015. *Manajemen Syari'ah*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta
- Juhaya S. Praja. 2000. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- M. Arif Mufraeni, 2008 *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Mardani, 2011. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*.:rajagrafindo persada. Jakarta
- Nasrun Haroen. 2007" *Fiqh Muamalah*" Gaya Media Pratama, Jakarta.
- H. Rachmat Syafe'i, M.A. 2000. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia. Jakarta
- Suhendi, Hendi 2007, *Fiqh Muamalah*. Rajagrafindo persada. Jakarta
- Suhrawardi. K. Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmad Nasution Saleh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Al-Tijary Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*, Vol. 1, No. 2, Hal. 102 . 2016
- Supriyadi Ahmad. *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam. Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010.
- Syaikh Ahmad Ad-Da'ur, *Riba & Bunga Bank Haram* (Bogor : Al-Azhar , 2014)
- Wadyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh islam wa adillatuhu*. Jakarta: gema insani.
- Ejournal. Uin-Suska.Ac.Id/Indeks.Php/Menara/Article
<file:///C:/Users/user/Downloads/Tafsir%20Al-Jalalain%20-%20An-Nisa'.pdf> .pukul 12:26. Minggu, 25 maret 2018.

<https://pengusahamuslim.co/3707-jual-beli-mabrur-fiqih-perdagangan-1890.html>.pukul04:30. Minggu, 25 maret 2018.

<https://blog.panduanstartup.com/2016/11/ayat-ekonomi-tentang-riba-qs-al-baqarah-37.html>. Pukul 13:57. Sabtu, 31 maret 2018.

<http://andrianifaeyza.blogspot.co.id/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-beli.html>. pukul 14:44. Sabtu, 31 maret 2018.

<https://Kewirausahaanwalisongo.Blogspot.Com/2017/04/Hadis-Kewirausahaan.Html>

<https://rumaysho.com/12119-hadits-wakaf-01-wakaf-termasuk-amal-jariah.html>.Diaks

<https://rumaysho.com/12119-hadits-wakaf-01-wakaf-termasuk-amal-jariah.html>.Diaks

<https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-perspektif-islam.html>.pukul 15.00 jum'at, 5april 2018

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58.html>.pukul 15.30 jum'at, 5 april 2018.

<http://hikmahangelf.blogspot.co.id/2014/04/hadis-yang-berhubungan-tentang.html> diakses hari selasa 3 april 2018

<https://syariahekonomi45.blogspot.co.id/2016/04/ayat-dan-hadist-akutansi-syariah.html> diakses hari selasa 3 april 2018

https://www.academia.edu/35465111/HADITSHADITS_TENTANG_MUDHARABAH_DAN_MUSYARAKAH

<https://ibnothman.com/quran/surat-az-zukhruf-dengan-terjemahan-dan-tafsir/4>

TENTANG PENULIS



Nama lengkapnya ALFIAH BINTI H. TARMIZI SHIDIQ. Lahir di sebuah dusun kecil Simpang Ayam/Meskom, di bagian ujung pulau Bengkalis, pada hari kamis tanggal 21 Juni 1968 dari pasangan H. Tarmizi H.M. Shidiq dan Hj.Sarilah HM. Ikhsan.

Penulis dibesarkan di Lingkungan petani yang sangat bersahaja, namun sangat komit dengan pendidikan, terutama pendidikan agama.

Setelah menamatkan pendidikan formal pada Madrasah Ibtida'iyah dan Sekolah Dasar pada tahun 1982, penulis melanjutkan pendidikan menengah di Madrasah Al-Sa'adah Bengkalis selama enam tahun untuk tingkat MTs dan MA dan baru tamat pada tahun 1988, kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN SUSQA) Pekanbaru dan berhasil meraih Sarjana Lengkap pada Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab pada tanggal 2 Januari 1992. Setelah itu melanjutkan pendidikannya pada Program Magister Pascasarjana IAIN SUSQA Pekanbaru jurusan Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam dan menyelesaikan studi pada 5 juni 2001 serta menyelesaikan Program S3 / Doktor pada UIN suska Riau pada jurusan Pendidikan Agama Islam tanggal 18 -12- 2018.

Pada awalnya penulis adalah tenaga pengajar pada Fakultas Ushuluddin IAIN SUSQA Pekanbaru dan mengasuh mata kuliah Bahasa Arab sejak tahun 1994. Kemudian pindah ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU dan mengampu mata kuliah HADIS TARBAWIY sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Di samping bertugas sebagai tenaga pengajar di UIN SUSKA Riau, penulis juga aktif di organisasi keagamaan seperti di Pengurus Cabang Muslimat NU kota Pekanbaru sampai tahun 2008 dll

Adapun karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain : *Orientasi Tafsir Kontemporer* (Jurnal Ushuluddin, 2003), Hak-hak perempuan Muslimah, telaah pemikiran *Fatimah Mernissi* (Jurnal Marwah, 2006), *Kemajuan Ilmu pengetahuan, filsafat dan pendidikan pada dinasti Abbasiyah* (Jurnal Potensia 2006), *al-Jawahir Fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, Syekh Tantawy Jauhary, Telaah Metode dan Corak Ilmy* (Jurnal An-Nida', 2006), *Pandangan orientalis terhadap Hadis Nabi saw* (jurnal Ushuluddin), *Proses penciptaan masia menurut Syekh Tantawy Jauhary* (Jurnal An-Nida',2007), *Pemikiran Rifa'ah Tahtawy tentang pendidikan di Mesir* (Jurnal Marwah, 2008) *Problema pendidikan Islam dalam: Pendidikan, Dinamika dan problematika* (Buku/bunga rampai, 2009), *Peranan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Dalam Pengembangan Pendidikan Non Formal Keagamaan dan Non Keagamaan* (Jurnal Kutub Hannah/ 2011), *Menggali Metode-metode Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist* (Telaah atas Pemikiran Pendidikan Abdurrahman An-Nahlawi(Jurnal Potensia/2013), *Problematika Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren di Pekanbaru*(jurnal Potensia/ 2016), *Problematika Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren di Pekanbaru* (jurnal Potensia/ 2018) .

Buku karya yang pernah diterbitkan oleh penerbit lokal antara lain; *Hadis Tarbawy 2010, Studi Ilmu Hadis*(2014), *Hadis Tarbawi 2* (2015), dan *Konservasi Hutab mangroove dalam memberdayakan masyarakat pesisir Pantai di Privinsi Riau*(2015),

Hasil penelitian yang pernah dilakukan antara lain; *Efektifitas pengajaran Bahasa Arab pada Jurusan Umum di Lingkungan IAIN SUSQA Pekanbaru Riau* (2001) , *Peran Serta*

YPPI dalam Pembangunan Pendidikan Islam di Kabupaten Bengkalis Pasca Otonomi Pendidikan (DIPA IAIN / 2007), Potret Kehidupan Beragama Masyarakat Beragama Masyarakat Bandar Sungai Kabupaten Siak (DIPA IAIN/2008), Analisis Tentang Problematika Pendidikan menurut Fazlur Rahman (DIPA UIN /2009), Pembinaan keagamaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan Pekanbaru (DIPA UIN 2010), Peranan badan kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kota Pekanbaru dalam pengembangan pendidikan non formal keagamaan dan non keagamaan (DIPA UIN 2011), Problematika pendidikan Karakter di Pondok Pesantren di kota Pekanbaru (DIPA UIN/2013), Koservasi Hutan Mangrove dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirnya di Provinsi Riau (DIPA UIN/2014), Implementasi Konsep dan Kurikulum Madrasal Aliyah Negeri Model di Pekanbaru. (DIPA UIN/2015), Peningkatan pemahaman Keagamaan melalui Gerakan Gemar Membaca Bagi masyarakat Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan (DIKTIS KEMENAG RI / 2015) Kontribusi Hidden Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Bengkalis. (DIPA UIN 2016), Budaya Mahasiswa dalam menggunakan *Perateed Books* di Lingkungan Perguruan Tinggi di Pekanbaru (DIPA UIN 2017)